



*Kajian Kebijakan*  
**SUBSIDI BUNGA/MARGIN  
KREDIT/PEMBIAYAAN UMKM  
DALAM PROGRAM PEN  
2020**



## TIM PENYUSUN

Direktorat Penelitian dan Pengembangan  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**Tim Peneliti:**

Wawan Wardiana  
Tri Gamarefa  
Wahyu Dewantara Susilo  
Kartika Nur Isnaini  
Timotius Hendrik Partohap  
Dicky Ade Alfarisi  
Adryan Kusumawardhana  
Ganther Rizki Ariotejo  
Bekti Ayu Selawati  
Arrum Retnosari

**Diterbitkan oleh:**

Komisi Pemberantasan Korupsi

Cetakan Pertama, Juli 2020

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Jln. Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta Selatan 12950

Telp. 021-2557-8300

**[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)**

# LEMBAR PERNYATAAN

## PERNYATAAN

Laporan ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan – Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Tahapan Penelitian .....	6
BAB II GAMBARAN UMUM .....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kebijakan PEN.....	8
2.1.2 Kebijakan PEN untuk UMKM .....	8
2.1.3 Kebijakan Subsidi Bunga/Margin dalam Program PEN .....	10
2.2 Peraturan Mengenai Subsidi Bunga dalam Rangka PEN .....	11
2.2.1 Peraturan Tingkat Undang-Undang.....	11
2.2.2 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden .....	12
2.2.3 Peraturan Tingkat Menteri dan Lembaga Terkait.....	14
2.2.4 Peraturan Terkait Lainnya .....	15
2.3 Gambaran Umum Subsidi Bunga/Margin.....	16
2.3.1 Kriteria Penerima/Debitur Sasaran dan Penyalur Program .....	16
2.3.2 Struktur yang Terlibat serta unit stakeholder terkait .....	18
2.3.3 Besaran Pemberian Subsidi .....	20
2.3.4 Mekanisme Implementasi Program .....	21
BAB III HASIL ANALISIS .....	25
3.1 Kepatuhan.....	25
3.1.1 Rasionalitas Beban Kepatuhan.....	26
3.1.2 Kecukupan Sanksi .....	26
3.1.3 Perlakuan Istimewa .....	28
3.2 Pelaksanaan.....	29
3.2.1 Obyektifitas dalam Pembuatan Keputusan .....	29
3.2.2 Transparansi & akuntabilitas dalam pelimpahan tugas atau wewenang .....	34
3.2.3 Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah .....	36
3.3 Proses Administrasi.....	37
3.3.1 Aksesibilitas.....	37
3.3.2 Keterbukaan .....	38
3.3.3 Prediktabilitas atau kejelasan dalam pelayanan publik .....	40
3.4 Kontrol Korupsi .....	41
3.4.1 Potensi konflik kepentingan.....	41

3.4.2	Kehandalan mekanisme anti-korupsi.....	42
BAB IV Simpulan dan Saran Perbaikan.....		44
4.1	Simpulan.....	44
4.2	Saran Perbaikan.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (diluar anggaran Kesehatan) .....	3
Tabel 1. 2 Parameter Evaluasi CRA.....	6
Tabel 1. 3 Tahapan Pelaksanaan Kajian .....	6
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM berdasarkan Bentuk Permodalan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM .....	16
Tabel 2. 2 Daftar Penyalur dan Pemetaan Jumlah Debitur Sasaran Program.....	18
Tabel 2. 3 Besaran Pemberian Subsidi Bunga/Margin .....	20
Tabel 3. 1 Hasil CRA Kriteria Kepatuhan: Kecukupan Peraturan Disiplin .....	27
Tabel 3. 2 Hasil CRA Kriteria Pelaksanaan: Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif.....	30
Tabel 3. 3 Hasil CRA Kriteria Pelaksanaan: Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain .....	35
Tabel 3. 4 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Aksesibilitas .....	38
Tabel 3. 5 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Keterbukaan.....	39
Tabel 3. 6 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik .....	40
Tabel 3. 7 Hasil CRA Kriteria Kontrol Korupsi: Keandalan mekanisme antikorupsi.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dampak COVID-19 terhadap UMKM .....	4
Gambar 2. 1 Transmisi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian .....	10
Gambar 2. 2 Diagram Alir Implementasi Sistem Program Subsidi Bunga/Margin melalui SIKP .....	23

## KATA PENGANTAR

Kondisi pandemi COVID-19 memberikan guncangan kuat baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*) sebagai konsekuensi dari upaya menekan penyebaran penyakit. Sebagai pondasi perekonomian di Indonesia, sektor UMKM justru merupakan sektor yang langsung terdampak efek pandemi secara signifikan. Mengingat peran vitalnya dalam perekonomian Indonesia, diperlukan kebijakan-kebijakan dukungan penguatan sektor UMKM.

Kajian ini mendalami kebijakan Subsidi Bunga/Margin terhadap Kredit/Pembiayaan UMKM dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Analisis dalam kajian menggunakan analisis kerentanan korupsi (*corruption risk assessment*) terhadap regulasi-regulasi utama kebijakan, dengan indikator meliputi aspek kepatuhan, pelaksanaan, proses administrasi, dan kontrol korupsi. Kajian ini dilakukan sebagai upaya dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi permasalahan yang timbul pada regulasi dan implementasi kebijakan Subsidi Bunga/Margin terhadap Kredit/Pembiayaan UMKM dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya potensi korupsi dalam kebijakan tersebut.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi dari pengelolaan Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dan merumuskan saran perbaikan dalam permasalahan kebijakan untuk dapat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait. Dalam pengumpulan data dan informasi, KPK melakukan diskusi dengan sejumlah *stakeholder*, pakar, dan praktisi.

Pimpinan KPK mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kajian ini. Semoga hasil kajian ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembenahan pengelolaan subsidi bunga/margin di Indonesia.

Salam Antikorupsi,

Pimpinan KPK

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dampak pandemi COVID-19 memicu kepanikan global dan membawa implikasi besar pada setiap sisi kehidupan. Kontraksi perekonomian secara nyata dirasakan di berbagai negara. Salah satu penyebab adalah besarnya faktor ketidakpastian dampak pandemi sehingga menyulitkan para pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan makroekonomi yang tepat.

Berbeda krisis sebelumnya, COVID-19 memberikan guncangan kuat baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*) sebagai konsekuensi dari upaya menekan penyebaran penyakit, yang menyebabkan penurunan drastis kegiatan konsumsi, produksi, pemanfaatan fasilitas, dan aktivitas tenaga kerja.

Sebagai upaya menopang, menyelamatkan, dan memberikan stimulus untuk menggerakkan perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi COVID-19, Pemerintah menetapkan paket kebijakan strategis melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap 61.1% PDB (pada tahun 2018) dengan serapan tenaga kerja secara total adalah 116,98 juta tenaga kerja (97% dari total tenaga kerja di Indonesia). Namun, data profil justru menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM berada pada skala mikro, yang menyebabkan sangat rentan mengalami penurunan omzet, kekurangan modal, hingga kehilangan kemampuan menjalankan usaha. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, sektor UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam paket kebijakan Program PEN, dengan berbagai bentuk paket kebijakan, salah satunya adalah subsidi bunga/margin terhadap kredit/pembiayaan UMKM yang diregulasi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2020.

Dalam implementasinya, Program PEN secara luas dituntut dapat berjalan secara cepat dan tepat untuk merespon dampak pandemi dan memitigasi krisis. Namun di sisi lain, mitigasi risiko penyimpangan/korupsi menjadi hal yang krusial sehingga perhatian pada tata kelola kebijakan dan implementasi menjadi hal yang penting.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian Program Pemulihan Ekonomi Nasional Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM sebagai salah satu upaya nyata pencegahan praktik korupsi. Tujuan dari kajian ini adalah memetakan titik rawan korupsi dari pengelolaan program dan memberikan rekomendasi agar program dapat dilaksanakan dalam tata kelola yang baik, efektif, dan efisien.

Kajian ini menggunakan *Corruption Risk Assessment* (CRA) sebagai alat analisis terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2020 dan menemukan beberapa titik-titik perbaikan dalam regulasi

dan implementasi paket kebijakan Subsidi Bunga/Margin, antara lain tidak terdefinisinya kriteria usaha “terdampak” sebagai syarat penerima subsidi, tidak didefinisikan biaya beban yang dapat dikurangi oleh subsidi, tidak terdapat mekanisme yang memastikan Debitur benar memperoleh informasi eligibilitas dan pembayaran subsidi bunga kepadanya, minimalnya mekanisme *check & balance* oleh publik khususnya penerima subsidi, permasalahan batasan akses data perbankan yang berpotensi melanggar kerahasiaan data perbankan, serta potensi kekosongan dan/atau *overlap* wewenang pengawasan antara pengawas internal dan BPKP.

Beberapa saran perbaikan dihasilkan dalam kajian yang diharapkan dapat menutup celah risiko korupsi dan meningkatkan tata kelola kebijakan antara lain perbaikan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2020 meliputi mendefinisikan kondisi dari usaha sektor yang “terdampak” pada pasal tertentu dan parameter identifikasinya, memperkuat mekanisme *check & balance* oleh publik, mengakomodasi *mandatory approval/verifikasi* penerimaan oleh Debitur dalam sistem, serta mempertimbangkan memasukkan klausul penanganan konflik kepentingan dalam peraturan.

Selain perbaikan regulasi, kajian ini juga merekomendasikan perbaikan implementasi kebijakan yaitu penyusunan *timeline/milestone* pemenuhan data debitur oleh *stakeholder* dan mendorong kepada Penyalur untuk melakukan pemenuhan data Debitur, koordinasi APIP kementerian terkait dan BPKP dalam penyusunan pemetaan kewenangan dan ruang lingkup pengawasan yang efektif dan efisien.

Serta pengembangan pedoman (juknis) yang dapat digunakan oleh pihak terkait mengakomodasi substansi antara lain: (1) Penetapan debitur yang “terdampak”; (2) Pendefinisian biaya/beban lain yang dapat dilakukan pengurangan oleh subsidi bunga; (3) Penjelasan siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dinyatakan; (4) Pendefinisian ruang lingkup, batasan, dan periode akses oleh APIP dan BPKP dalam rangka pengawasan terhadap data SIKP berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan transaksi perbankan.

Dengan adanya upaya untuk melakukan perbaikan seperti yang disebutkan di atas, diharapkan program Subsidi Bunga/Margin terhadap Kredit/Pembiayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif, efisien serta menutup celah korupsi.

## EXECUTIVE SUMMARY

The impact of the COVID-19 pandemic has sparked global panic and has huge implications on every side of life. The real economic contraction was felt in various countries. One of the causes is the large factor of uncertainty over the impact of the pandemic, which makes it difficult for policymakers to formulate appropriate macroeconomic policy responses. Unlike the previous crisis, COVID-19 caused a strong shock both on the demand and supply sides as a consequence of efforts to suppress the spread of disease, which led to a drastic reduction in consumption, production, facility utilization, and labor activities.

As an effort to support, save, and provide stimulus to drive Indonesia's economy which has experienced a decline as a result of the impact of the COVID-19 pandemic, the Government has established a strategic policy package through the National Economic Recovery Program (PEN).

The MSME sector is the backbone of the national economy. However, data shows that most MSMEs are micro-scale, which makes them very vulnerable to experiencing a decrease in turnover and losing the ability to run a business. Based on these conditions, the UMKM sector has become one of the main focuses in the PEN Program policy package, with various forms of policy packages, one of which is the interest/margin subsidy on MSME credit/financing which is regulated in the Minister of Finance Regulation No. 85 / PMK.05 / 2020.

In its implementation, the PEN program is widely demanded to be able to run quickly and accurately to respond to the impact of the pandemic and mitigate the crisis. But on the other hand, mitigating the risk of fraud/corruption is crucial so that attention to policy governance and implementation is important. The Corruption Eradication Commission (KPK) conducted a study on the Interest / Margin Subsidy National Economic Recovery Program for MSME Credit / Financing as a concrete effort to prevent corrupt practices. The purpose of this study is to map the corruption-prone points of program management and provide recommendations so that the program can be implemented in good, effective, and efficient governance.

This study uses a Corruption Risk Assessment (CRA) as an analysis tool for the Minister of Finance Regulation No. No there is a mechanism that ensures the Debtor correctly obtains information on the eligibility and payment of interest subsidies to him, the lack of a check & balance mechanism by the public, especially the subsidy recipients, problems with restrictions on access to banking data that have the potential to violate the confidentiality of banking data, as well as potential vacancies and / or overlapping of supervisory powers between internal supervisors and BPKP.

Several suggestions for improvements were produced in the study which is expected to close the gaps in the risk of corruption and improve policy governance, including improvements to the Minister of Finance Regulation No. 85 / PMK.05 / 2020 includes defining the conditions of sector businesses that are "affected" in certain articles and their identification parameters, strengthening the check & balance mechanism by the public, accommodating mandatory approval/verification of receipts by Debtors in the system, and considering including clauses for handling conflicts of interest in the regulations.

In addition to regulatory improvements, this study also recommends improving policy implementation, namely the preparation of a timeline/milestone for the fulfillment of debtor data by stakeholders and

encouraging distributors to fulfill Debtor data, coordinating APIP of related ministries and BPKP in preparing an effective and efficient mapping of authority and scope of supervision.

As well as developing guidelines that can be used by related parties to accommodate the following substances: (1) Determination of "affected" debtors; (2) Defining other costs that can be reduced by interest subsidies; (3) A description of who can declare and through what process the excess of the interest subsidy payment is declared; (4) Defining the scope, limits and access periods by APIP and BPKP in the framework of monitoring SIKP data based on considerations of laws and regulations related to banking and banking transactions.

With the efforts to make improvements as mentioned above, it is hoped that the interest/margin subsidy program for MSME Credit / Financing can run more effectively, efficiently, and seal the corruption vulnerability.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus disease-2019* (COVID-19) pertama kali diwartakan kepada *World Health Organization* (WHO) oleh otoritas Republik Rakyat Tiongkok pada Desember 2019. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 215 negara dan wilayah, dengan lebih dari 13 juta kasus dan lebih dari 571 ribu kematian (per 13 Juli 2020)<sup>1</sup>. Kecepatan penyebaran dan karakter penyakit yang belum diketahui ini kemudian memicu kepanikan global dan membawa implikasi besar pada setiap sisi kehidupan.

Disrupsi perekonomian dirasakan di berbagai negara. Beberapa sumber mewaspadaai disrupsi ekonomi ini dapat mengarah kepada resesi ekonomi global era baru. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah besarnya faktor ketidakpastian dampak pandemi sehingga menyulitkan para pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan makroekonomi yang tepat.

Dampak pada pertumbuhan global dan regional dari kondisi masih sangat tidak pasti, namun beberapa perkiraan awal menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Dengan skenario paling ekstrim dari pandemi global, Warwick McKibbin dan Roshen Fernando mempresentasikan kondisi ekonomi global akan kehilangan PDB rata-rata 6,7%, dengan kerugian 8,4% untuk Amerika dan kawasan Eropa (Mauro, 2020).

Pandemi COVID-19 memicu krisis yang berbeda dari berbagai krisis sebelumnya. Krisis utang Asia 1997, yang disebabkan oleh runtuhnya baht Thailand pada Juli 1997, menciptakan kepanikan dan menyebabkan krisis keuangan di seluruh kawasan dan resesi ekonomi di wilayah Asia (Radelet & Sachs, 1998). Krisis keuangan global 2008, yang diterjemahkan menjadi resesi, disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar yang menciptakan gelembung, diikuti oleh *subprime mortgage*, struktur regulasi yang lemah, dan *leverage* yang tinggi di sektor perbankan (Allen & Carletti, 2010). Sedangkan resesi 2010 di Yunani disebabkan oleh efek lanjutan dari krisis keuangan global, kelemahan struktural dalam ekonomi Yunani, dan kurangnya fleksibilitas kebijakan moneter sebagai anggota *Eurozone* (Rady, 2012).

Berbeda dari resesi sebelumnya, pandemi COVID-19 memberikan guncangan kuat baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*) sebagai konsekuensi dari upaya menekan penyebaran penyakit. Efek yang terbesar pada kegiatan ekonomi terjadi karena upaya untuk menahan penyebaran penyakit melalui *lockdown* (di Indonesia kemudian diadaptasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan karantina, yang menyebabkan penurunan kegiatan konsumsi, produksi, pemanfaatan fasilitas, dan aktivitas tenaga kerja. Selain itu, perusahaan yang mengandalkan rantai

---

<sup>1</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada 13 Juli 2020

pasokan berpotensi tidak dapat memperoleh bahan baku yang dibutuhkan karena terdapat batasan aktivitas antar perbatasan wilayah, baik domestik maupun internasional. Secara simultan, gangguan ini berkontribusi pada kenaikan biaya bisnis, produktivitas yang negatif, dan dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja secara masif.

Ancaman terbesar bagi perekonomian adalah jika kegiatan ekonomi yang layak menjadi tidak likuid dan bangkrut. Gangguan sementara ini dapat memiliki efek permanen: gelombang kebangkrutan akan meninggalkan bekas permanen pada perekonomian jika perusahaan-perusahaan menjadi motor perekonomian dan penyerap tenaga kerja mengalami kegagalan. Akan ada efek parut pada upah pekerja yang menganggur di masa depan dan pengetahuan khusus perusahaan akan hilang, mengurangi tingkat output di masa depan (Odendahl & Springfold, 2020).

Dalam merespons kondisi kegentingan dan ancaman krisis sebagai dampak pandemi, Pemerintah menetapkan kebijakan luar biasa (*extraordinary*) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai respon cepat kebijakan terhadap dampak COVID-19 yang kemudian ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yang selanjutnya, dengan tujuan akselerasi implementasi, diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bentuk respons kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi COVID-19. Dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat 5 (lima) kegiatan/ modalitas yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: (1) Penempatan Dana, (2) Penyertaan Modal Negara, (3) Investasi Pemerintah, (4) Penjaminan, dan (5) Belanja Negara.

Total anggaran yang dilibatkan dalam penanganan COVID-19 mencapai lebih dari Rp 600 Triliun dan melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* dalam skala besar. Anggaran terbesar dialokasikan dalam

rangka memberikan dukungan konsumsi kepada masyarakat rentan melalui jaring pengaman sosial dan berbagai program dukungan kepada UMKM.


**Tabel 1. 1 Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (diluar anggaran Kesehatan)**

No	Instrumen Kebijakan	Penerima Akhir	Total (Rp T)
Belanja Negara			
1	Dukungan Konsumsi (Bansos/Subsidi)	RT Miskin dan Rentan serta Terdampak	172,10
2	Insentif Perpajakan	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	123,01
3	Subsidi Bunga Kredit	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	34,15
4	Subsidi BBN dalam rangka B-30	BLU	2,78
5	Imbal Jasa Penjaminan	UMKM	5
6	Percepatan Pembayaran Kompensasi BUMN	BUMN, Masyarakat	90,42
Pembiayaan			
7	Penyertaan Modal Negara (PMN)	BUMN	25,27
8	Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM	Perbankan	87,59**
9	Penjaminan (loss limit)	UMKM	1
10	Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja	BUMN	19,65
Tambahkan Belanja K/L dan Sektoral			
11	Pariwisata	Pelaku usaha, Masyarakat	3,8
12	Perumahan	Masyarakat	1,3
13	Cadangan Stimulus Fiskal Lainnya		60
Dukungan untuk Pemda			
14	Cadangan DAK Fisik	Pemda, Masyarakat	9,1
15	DID Pemulihan Ekonomi	Pemda, Masyarakat	5
16	Penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah	Pemda, Masyarakat	1
<b>Total</b>			<b>641,17</b>

Sumber: Kementerian Keuangan (27 Juli 2020)

Secara praktik global maupun regional, sektor UMKM merupakan salah satu spektrum yang menjadi fokus utama dalam kebijakan penyelamatan ekonomi nasional untuk memitigasi krisis yang dapat timbul dari dampak pandemi. Indonesia sendiri memiliki pertimbangan lebih mendalam terkait upaya penyelamatan sektor UMKM mengingat UMKM memiliki peran strategis perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap 61.1% PDB (pada tahun 2018) dengan nilai mencapai Rp 8.573,9 triliun. Dari sisi jumlah, terdapat sekitar 64,2 juta unit usaha UMKM dengan serapan tenaga kerja secara total adalah 116,98 juta tenaga kerja (97% dari total tenaga kerja di

Indonesia). Namun, dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata atau sebagian besar, dalam setiap unit usaha UMKM terdapat kurang dari 5 tenaga kerja, yang menunjukkan sebagian besar UMKM berada pada skala mikro (sangat rentan).



Gambar 1. 1 Dampak COVID-19 terhadap UMKM<sup>2</sup>

Dampak terbesar pandemi yang dirasakan oleh UMKM adalah penurunan omzet penjualan, kecukupan modal, dan kesulitan bahan baku. Dengan kondisi disrupsi ekonomis secara masif pada pelaku usaha UMKM, Pemerintah memitigasi dampak lebih dalam dengan membayarkan sejumlah bunga/margin terhadap angsuran/cicilan kredit/pembiayaan UMKM pada semua lini penyaluran kredit/pembiayaan formal selama paling lama 6 bulan (subsidi bunga/margin). Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha, sehingga UMKM dapat meningkatkan atau paling tidak dapat mempertahankan usahanya.

Mengingat dampak pandemi pada perekonomian seiring berjalannya waktu, Program PEN secara luas dituntut dapat berjalan secara cepat dan tepat untuk merespon dampak pandemi dan memitigasi krisis. Namun di sisi lain, tuntutan terhadap mitigasi risiko penyimpangan/korupsi menjadi hal yang juga krusial mengingat sejarah penyimpangan/ kasus korupsi pada penanganan krisis 1998 (kasus BLBI) dan krisis 2008 (kasus *bail-out* Bank Century). Sehingga perhatian pada tata kelola kebijakan dan implementasi menjadi hal yang penting.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat komitmen pengawasan dalam penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19. KPK melakukan kajian dalam rangka monitoring penanganan

<sup>2</sup> Budi Hanoto Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen – Bank Indonesia UMKM di Era Integrasi Ekonomi & Keuangan Digital: Kekuatan Baru Perekonomian Nasional dalam Webinar UMKM “Gearing Up for the New Normal” Jakarta, 25 Juni 2020

COVID-19 sebagai salah satu upaya nyata pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Langkah ini adalah respons KPK terhadap arahan Presiden RI agar KPK turut mengawasi proses percepatan penanganan COVID-19. Kajian yang dilakukan KPK meliputi berbagai isu program PEN. Kajian ini adalah satu rangkaian kajian PEN yang memfokuskan pada isu kebijakan Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM mengingat kebijakan ini menyasar UMKM dengan jumlah target mencapai 60.66 juta Debitur dan mengelola dana yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 34,15 Triliun. Kajian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan tata kelola pelaksanaan kebijakan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi kebijakan.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Kajian Program Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM berusaha menjawab pertanyaan dan persoalan berikut:

1. Apakah regulasi kebijakan subsidi bunga yang ada memiliki celah atau risiko/potensi korupsi?
2. Apakah tata kelola (*governance*) kebijakan terkait mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan/penyaluran hingga pengawasannya sudah mencukupi untuk memitigasi risiko *fraud* termasuk korupsi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian Program Pemulihan Ekonomi Nasional Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM adalah untuk memetakan titik rawan korupsi dari pengelolaan Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikannya.

Diharapkan dengan melakukan kajian ini KPK dapat membantu memonitor dan mengawal alokasi keuangan negara program Program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga kebijakan Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM digunakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien tanpa korupsi.

Adapun penerima manfaat dari kajian ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, UMKM Indonesia, perbankan Indonesia, dan pemangku kepentingan di sektor perbankan dan pelaku usaha.

## 1.4 Metode Penelitian

Kegiatan kajian ini melakukan analisis terhadap pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional terkait Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM meliputi aspek regulasi, tata laksana,

dan aspek pendukung. Metode *Corruption Risk Assessment* (CRA) digunakan untuk menganalisis regulasi terkait. Instrumen pencegahan korupsi yang diadopsi dari ACRC (*Anti-Corruption and Civil Rights Commission*) atau Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Korea Selatan. CRA dapat menjadi alat yang secara sistematis menganalisis dan menilai faktor-faktor penyebab korupsi dalam undang-undang atau peraturan yang telah ada atau masih dalam bentuk rancangan (draft).

**Tabel 1. 2 Parameter Evaluasi CRA**

<b>Kepatuhan</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Prosedur Administratif</b>	<b>Pengendalian Korupsi</b>
1. Rasionalitas beban kepatuhan 2. Kecukupan peraturan disiplin 3. Risiko pemberian perlakuan istimewa	1. Dasar pengambilan keputusan yang objektif 2. Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain 3. Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah	1. Aksesibilitas 2. Keterbukaan 3. Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik	1. Risiko konflik kepentingan 2. Kehandalan mekanisme antikorupsi

Instansi yang akan menjadi objek kajian adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pembuat kebijakan dengan beberapa pemangku kepentingan seperti Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenKUMKM), Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenkoperekonomian), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Negara (Himbara), dan Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas).

Pemenuhan data primer didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder didapatkan melalui sumber pendukung seperti *database* dan situs institusi terkait.

## 1.5 Tahapan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan kajian dilaksanakan di tahun 2020 dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Tahapan Pelaksanaan Kajian**

<b>No</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Studi Pendahuluan	Maret-Mei
	a. Penyusunan Kerangka Acuan Kajian (KAK)	Maret
	b. Pengumpulan data awal (studi literatur, diskusi pakar)	April - Mei
2	Kick off Meeting	Mei
3	Pengumpulan data	Mei-Juli
	a. Diskusi <i>stakeholder</i> terkait	Mei-Juli

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
	1) OJK 2) Direktorat SMI Kementerian Keuangan 3) Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM 4) Asisten Deputi Pasar Modal Kemenkoperekonomian 5) Pokja Monev PEN Kementerian Keuangan 6) Badan Kebijakan Fiskal	
	b. Diskusi pakar dan praktisi	Mei-Juli
	1) LPEM UI 2) Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia 3) Ekonom Perbankan 4) Pakar Hukum Perbankan 5) Pakar Keuangan Negara 6) Himpunan Bank Umum Negara (Himbara) 7) Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	
5	Analisis	Juli
6	Penyusunan laporan kajian	Juli
7	Paparan Internal	Juli

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kebijakan PEN

Dalam survey nasional yang dilakukan oleh INDIKATOR pada 16-18 Mei 2020, 57,6% responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk dan 23,4% menyatakan sangat buruk. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa indikator perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Sejak kasus pertama diumumkan, angka Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu penurunan 37,3% *year-to-date* di titik terendahnya pada 24 Maret 2020. Dalam paparannya, Kementerian Keuangan juga memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia setelah masa Pandemi akan mengalami penurunan hingga -0,4% dalam scenario sangat berat. Keadaan ini juga akan diikuti dengan meningkatnya pengangguran hingga 5 juta orang dan peningkatan jumlah orang miskin hingga 4,8 juta penduduk.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, pada 31 Maret 2020 Presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi COVID-19. Perpu yang kemudian disahkan sebagai UU pada 16 Mei 2020 ini mengamanatkan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pada 11 Mei 2020, amanat UU tersebut dipenuhi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pada 4 Agustus 2020. Dalam pelaksanaan Program PEN, pemerintah dapat melakukan: (a) PMN; (b) Penempatan Dana; (c) Investasi Pemerintah; dan (d) Penjaminan. Selain keempat modalitas tersebut, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara meliputi namun tidak terbatas pada subsidi bunga dan jaring pengaman sosial (*social safety net*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk panduan pelaksanaan teknis masing-masing modalitas program PEN tersebut, PP ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk membuat berbagai aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri.

#### 2.1.2 Kebijakan PEN untuk UMKM

Program PEN merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan stimulus untuk menggerakkan perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Stimulus yang diberikan terdiri dalam bentuk kebijakan ekspansi moneter dan kebijakan

---

<sup>3</sup> Disampaikan dalam diskusi mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional antara Kementerian Keuangan dan KPK, 24 Juni 2020.

stimulus fiskal. Dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor UMKM, Pemerintah menyiapkan beberapa skema. Sejumlah skema tersebut disiapkan dalam berbagai lapisan dan multisisi untuk dapat menyangga keberlangsungan usaha UMKM secara holistik mengingat luasnya spektrum pelaku usaha UMKM. Skema tersebut antara lain:

1. Berbagai bentuk bantuan sosial

Bantuan sosial diperuntukkan bagi pelaku usaha yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak dilihat dari sisi individu dan keluarga. Bantuan sosial dalam paket penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) melalui dana desa, maupun pembebasan atau pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja.

2. Insentif perpajakan

Skema mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020.

3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit

Sinergi Pemerintah dan OJK dalam penyelamatan UMKM salah satunya diwujudkan dalam relaksasi dan restrukturisasi kredit. Paket program ini meliputi kebijakan penundaan angsuran (dan atau bunga angsuran) serta subsidi bunga bagi para penerima kredit/pembiayaan melalui perbankan, PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), koperasi, LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga lembaga pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Penjaminan kredit modal kerja

Dalam skema ini, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN penjaminan (Jamkrindo dan Askrindo) untuk menjamin pelaku usaha atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) sesuai porsi dukungan yang diberikan, *counter guarantee* (penjaminan balik), *loss limit*, atau dukungan *risk sharing* lainnya yang dibutuhkan.


5. Pembiayaan modal kerja

Selain beberapa skema di atas, Pemerintah juga menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19. Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah besar UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan (*not feasible* dan *not bankable*). Sehingga untuk tetap mempertahankan inklusi keuangan, paket ini dirancang untuk memungkinkan akses

pembiayaan kepada UMKM yang tidak *bankable* sekalipun (melalui UMi, Mekaar, maupun skema lainnya).

### 2.1.3 Kebijakan Subsidi Bunga/Margin dalam Program PEN

Program subsidi bunga/margin kredit/pembiayaan UMKM merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meringankan beban debitur UMKM. Subsidi bunga merupakan bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Respons kebijakan yang diambil Pemerintah didasarkan kepada pemahaman akan transmisi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian<sup>4</sup>:



**Gambar 2. 1 Transmisi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian**

Sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran wabah melalui pembatasan aktivitas manusia, terbatasnya aktivitas ekonomi tidak dapat dihindarkan, hal ini terjadi secara simultan menimbulkan *cashflow deficit* pada pelaku usaha, yang dapat berdampak paling minim adalah pada ketidakmampuan untuk membayar angsuran kredit dan timbulnya kredit-kredit macet di sektor perbankan. Dalam skenario yang sangat fatal, tanpa mitigasi yang optimal, potensi kebangkrutan dan PHK dalam jumlah besar dimungkinkan terjadi. Hal ini dapat memicu disrupsi mendalam pada perekonomian dan kembali membuka jurang krisis moneter.

Secara konseptual, program subsidi bunga/margin dirancang akan menyasar sekitar 60,66 juta debitur UMKM (> 90% dari total jumlah unit usaha UMKM). Kebijakan ini menjadi ranah Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA).

<sup>4</sup> Piter Abdullah: Subsidi bunga untuk UMKM di Tengah Pandemi, FGD KPK 3 Juli 2020

## 2.2 Peraturan Mengenai Subsidi Bunga dalam Rangka PEN

### 2.2.1 Peraturan Tingkat Undang-Undang

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan melakukan penyelamatan ekonomi nasional yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini mengubah berbagai pasal dalam UU terkait sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
2. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
7. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
10. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pemulihan Ekonomi Nasional secara khusus disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2020 dan memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Program subsidi bunga tidak secara khusus didefinisikan dalam Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, namun berdasarkan analisis terhadap tujuan, sasaran, dan mekanisme program dalam peraturan-peraturan teknis turunan, subsidi bunga diberikan ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga program ini tidak terlepas dari pengaturan dalam Undang-Undang berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

### **2.2.2 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden**

Perppu No. 1 Tahun 2020 juga memandatkan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020.

Secara definisi, Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dalam membiayai Program PEN, Pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana secara bertahap dengan skema pembelian yang diatur bersama antara Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program PEN memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. asas keadilan sosial;
2. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. mendukung pelaku usaha;
4. menerapkan kaidah-kaidah yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
6. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Peraturan ini menyebutkan bahwa subsidi bunga merupakan bagian dari Program PEN melalui belanja negara, yang diberikan kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur

program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Secara spesifik, debitur yang dimaksud harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
3. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Program subsidi bunga tidak secara spesifik didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah ini. Dana yang ditempatkan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari subsidi bunga sebagaimana disebutkan dalam PP ini adalah secara umum adalah untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja pada UMKM.

Dalam pengambilan kebijakan PEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Pada tataran pelaksanaan PEN juga disebutkan berbagai pihak yang dapat terlibat sesuai dengan jenis modalitas masing-masing.

Selain berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020, dalam pelaksanaan subsidi bunga juga tidak terlepas dari pengaturan terkait UMKM dan APBN dalam peraturan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 yang kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### 2.2.3 Peraturan Tingkat Menteri dan Lembaga Terkait

Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 memandatkan Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur dalam program subsidi bunga. Mandat ini ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.05/2020 yang ditetapkan pada 5 Juni 2020. Namun berdasarkan evaluasi oleh *stakeholder* terkait, peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada 8 Juli 2020 .

Peraturan ini lebih teknis mengatur mekanisme subsidi bunga/margin kepada debitur, dengan pokok-pokok pengaturan meliputi:

- Pengalokasian dan penganggaran;
- Kriteria penerima dan besaran subsidi;
- Mekanisme pemberian subsidi (yang meliputi antara lain kriteria penyalur, mekanisme penyampaian data hingga mekanisme pembayaran subsidi); serta
- Mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Di tataran lebih teknis, Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan penyaluran subsidi bunga/margin kepada 3 (tiga) pejabat mempertimbangkan kewenangan dalam pembinaan masing-masing penyalur subsidi bunga/margin, yaitu:

1. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Sekretaris Kementerian BUMN
3. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan

Dalam peraturan ini juga disebutkan keterlibatan beberapa pihak pengawas, mulai dari pengawasan Internal Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga Penegak Hukum.

UMKM merupakan spektrum luas dari perekonomian nasional dan dalam hal pengaturan dan pembinaannya, dilakukan secara sinergi oleh beberapa *stakeholder* sesuai kewenangan masing-masing. Sehingga dalam masa pandemi, respon kebijakan secara cepat sebagai upaya penyelamatan tidak menutup kemungkinan tidak hanya diterbitkan dari satu sisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang selama ini mengampu

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menerbitkan Peraturan Menteri Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Ekonomi Nomor 8 Tahun 2020, dimana di dalamnya juga mengatur subsidi bunga/margin khusus untuk KUR.

Selain menetapkan berbagai peraturan teknis mengenai program PEN, Menteri Keuangan juga menetapkan PMK No. 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Dalam regulasi ini, Inspektorat Jenderal ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan PEN untuk memastikan efisiensi efektivitas program tersebut dan mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Beberapa Kementerian/Lembaga yang disebutkan di dalam Perppu, PP, dan PMK juga menerbitkan beberapa peraturan teknis untuk menindaklanjuti amanat dari berbagai regulasi tersebut. Berkaitan dengan mekanisme subsidi bunga/margin pada kredit/pembiayaan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang memiliki tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia juga menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha UMKM, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

#### **2.2.4 Peraturan Terkait Lainnya**

Dalam pelaksanaan program subsidi bunga/margin kepada kredit/pembiayaan debitur UMKM, telah ditetapkan pula beberapa aturan teknis turunan lainnya yaitu:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) nomor 265/KMK.010/2020 dan nomor SKB-1/D.01/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 255 Tahun 2020 mengenai Tambahan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ( COVID-19);

## 2.3 Gambaran Umum Subsidi Bunga/Margin

Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Subsidi bunga/margin untuk kredit/pembiayaan UMKM merupakan respons cepat Pemerintah yang dilakukan dengan membayarkan sejumlah tertentu besaran bunga kredit/pembiayaan yang seharusnya menjadi beban pelaku usaha UMKM kepada perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3.1 Kriteria Penerima/Debitur Sasaran dan Penyalur Program

Pengaturan pemberian subsidi bunga/margin kepada UMKM tentu tidak dapat terlepas dari definisinya dalam regulasi utama terkait UMKM. Merujuk pasal 6 UU No.20 Tahun 2008, kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kriteria UMKM berdasarkan Bentuk Permodalan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM**

Jenis	Kriteria
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li><li>- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li></ul>
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li><li>- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</li></ul>
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li><li>- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)</li></ul>

Pemerintah mendefinisikan Debitur sasaran program subsidi bunga/margin (dalam PMK No. 85 Tahun 2020) sebagai pelaku usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi COVID-19.

Ditinjau dari sisi *stakeholder* lain, melalui Permenko No. 8 Tahun 2020, Kemenkoperekonomian secara khusus mendefinisikan sasaran kebijakannya yaitu Debitur KUR terdampak pandemi COVID-19 sebagai Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi terjadi penurunan pendapatan omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi COVID-19 dan atau mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi.

Dalam merancang program subsidi bunga/margin kredit/pembiayaan UMKM, Pemerintah menentukan beberapa kriteria debitur/penerima, salah satunya menerjemahkan batasan kriteria kekayaan bersih pada pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 sebagai batasan nilai kumulatif plafon kredit/pembiayaan UMKM. Sehingga diperoleh kriteria debitur subsidi bunga/margin berdasarkan PMK No. 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. UMKM dengan kredit/pembiayaan kumulatif paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020.  
Selain batasan tersebut, dalam PP No.23 tahun 2020, subsidi bunga juga dapat diberikan kepada UMKM dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang digunakan untuk usaha produktif, termasuk ojek *online* dan/atau usaha informal dan Kredit Pemilikan Rumah (s.d. tipe 70).
2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk Debitur yang memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Debitur Koperasi selain kriteria sebagaimana di atas, harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain kriteria debitur, Pemerintah juga memberikan batasan terhadap penyalur kredit/pembiayaan untuk menjaga implementasi program tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Penyalur kredit/Pembiayaan adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Debitur yang telah terdaftar di OJK atau

BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau UMKM.

**Tabel 2. 2 Daftar Penyalur dan Pemetaan Jumlah Debitur Sasaran Program**

No	Penyalur	Debitur	Alokasi Anggaran	
1	Perbankan	- 102 Bank Umum - 1570 BPR - 176 BPRS	36,689 Juta	27,26 Triliun
	Perusahaan Pembiayaan	110 Perusahaan Leasing (terdaftar di OJK)		
2	BUMN Penyalur Kredit UMKM	UMi, Mekaar, PT PNM, PT Pegadaian	16,68 Juta	6,40 Triliun
3	BLU, Koperasi	- 4 BLU Pengelola Dana (PIP, LPDB, P2H, LPMUKP) - 297 Koperasi mitra BLU	7,289 Juta	0,49 Triliun
<b>Total</b>			<b>60,66 Juta</b>	<b>34,15 Triliun</b>

### 2.3.2 Struktur yang Terlibat serta unit stakeholder terkait

Program subsidi bunga/margin merupakan bentuk sinergi berbagai *stakeholder* dalam upaya menyokong eksistensi UMKM pada masa pandemi. Pembagian peran dalam program subsidi/bunga disusun berdasarkan keterkaitan antara kewenangan asal pada masing-masing *stakeholder* dan terdapat pula penambahan peran pada *stakeholder* tertentu. Peran stakeholder terkait dalam subsidi bunga dipetakan sebagai berikut:

#### 1. Kementerian Keuangan

- Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat KPA Penyaluran
- Menteri dapat mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin kepada BPKP
- Penatausahaan dan pengelolaan SIKP sebagai *platform* basis data pemberian subsidi bunga/margin
- Menerima data debitur yang memenuhi kriteria dari OJK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan OJK. Kementerian Keuangan menggunakan informasi yang disampaikan OJK sebagai dasar pemberian subsidi bunga.

- Menerima dan mengintegrasikan hasil verifikasi dan validasi data Debitur yang memenuhi kriteria dari penyalur, Dukcapil, dan Dirjen Pajak melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
2. OJK
- Menyampaikan informasi Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian subsidi bunga/ margin yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama.
3. KPA Penyaluran
- Menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi
  - Melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
  - Menyampaikan perintah membayar/pencairan dana untuk pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin kepada KPPN
  - Menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin
  - Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penyalur
- Menyampaikan data Debitur yang memenuhi kriteria kepada OJK dan bertanggungjawab atas kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP
  - Memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin
  - Melakukan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga dan/ atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.
  - Menyampaikan bukti pembebanan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin terhadap kewajiban Debitur ke SIKP
  - Mengajukan tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA Penyaluran berdasarkan data yang valid
5. Debitur

- Melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/ Subsidi Margin
6. Aparat pengawasan internal kementerian
- Melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya
7. BPKP
- Melakukan reviu dan/ atau audit Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN sebelum masuk ke SIKP atas permintaan Menteri Keuangan.
  - Melakukan audit atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
  - Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah
8. Kejaksaan
- Menindaklanjuti temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah dan BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3.3 Besaran Pemberian Subsidi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan OJK, terdeteksi sekitar 60,66 juta rekening yang terdeteksi sebagai pelaku usaha UMKM, namun tidak menutup kemungkinan terdapat rekening ganda maupun satu unit usaha UMKM memiliki beberapa rekening/akad kredit/pembiayaan. Sehingga untuk memastikan efektivitas dan inklusi program, dilakukan pembatasan penerimaan pada individu dan besaran yang diterima. Pemberian subsidi bunga/margin berdasarkan beleid PMK No.85 Tahun 2020 dilakukan dengan formulasi:

1. Bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit /pembiayaan yg secara kumulatif
  - tidak melebihi plafon kredit/pembiayaan s.d. Rp 500 juta, diberikan maksimal kepada 2 akad kredit yang memiliki Baki Debet paling besar
  - plafon kredit/pembiayaan kumulatif lebih dari Rp 500 juta s.d. Rp 10 miliar, diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad yang memiliki Baki Debet paling besar.
2. Untuk debitur yang memperoleh tambahan subsidi bunga/margin KUR dapat diberikan subsidi bunga/margin dalam program ini 1 akad kredit/pembiayaan selain KUR (dengan syarat jumlah akad kredit/pembiayaan poin selain KUR tersebut ditambah akad kredit/pembiayaan KUR tidak melebihi Rp 500 Juta).

**Tabel 2. 3 Besaran Pemberian Subsidi Bunga/Margin**

Penyalur	Plafon Kredit/Pembiayaan	Besaran Subsidi
----------	--------------------------	-----------------

Penyalur	Plafon Kredit/Pembiayaan	Besaran Subsidi
Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah	sd. Rp 10 juta	paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 bulan
	di atas 10 juta - Rp 500 juta	6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua
	di atas 500 juta - Rp 10 miliar	3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua
Perbankan atau perusahaan pembiayaan	sd. Rp 500 juta	6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua
	di atas Rp 500 juta - Rp 10 miliar	3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua

Penghitungan subsidi bunga/Margin sesuai dengan formulasi pada tabel di atas dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Subsidi bunga/margin} = \frac{\text{Besaran subsidi} \times \text{Baki debet} \times \text{Hari bunga atau hari margin}}{360}$$

### 2.3.4 Mekanisme Implementasi Program

Pada proses penganggaran dan perencanaan, Menteri Keuangan dan KPA Penyaluran memegang peranan utama. Menteri Keuangan selaku PA program subsidi melakukan penganggaran program dalam APBN (yang dalam masa pandemi diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020). Dalam hal implementasi program, Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya kepada 3 (tiga) pejabat KPA Penyaluran sesuai dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan pada masing-masing segmen penyalur kredit/pembiayaan.


- a. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan mempertimbangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan atas penyalur kredit/pembiayaan di segmen BLU dan koperasi;
- b. Sekretaris Kementerian BUMN, dengan mempertimbangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN atas penyalur kredit/pembiayaan BUMN Penyalur Kredit UMKM;
- c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan atas penyalur kredit/pembiayaan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan;

Berdasarkan anggaran tersebut, KPA Penyaluran (sesuai kewenangan yang didelegasikan kepadanya) menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan dilampiri dokumen pendukung berupa antara lain kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, hasil revidi aparat pengawasan intern Pemerintah pada kementerian teknis, dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain perkiraan jumlah total Baki Debet yang akan memperoleh Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dan proyeksi rencana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin. Dokumen tersebut menjadi dasar revisi dan/ atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN dan kemudian akan menjadi dasar dalam implementasi program (pembayaran, pencairan, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan).

Pada tataran implementasi program subsidi bunga/margin, Pemerintah mengarahkan dilakukan melalui *platform* dan basis data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tahap persiapan data dimulai ketika penyalur (perbankan dan perusahaan pembiayaan) menyampaikan data calon Debitur UMKM yang memenuhi kriteria (sesuai peraturan yang berlaku) kepada OJK melalui Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) yang dikelola oleh OJK.

Khusus untuk data Lembaga Pembiayaan BUMN, data akan dilakukan verifikasi oleh BPKP sebelum dikirimkan oleh SIKP. Sedangkan data debitur kredit/pembiayaan koperasi, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh KemenKUMKM.

Terdapat Pada tahapan selanjutnya, mekanisme pemberian subsidi bunga/margin kemudian dilakukan melalui SIKP yang dijelaskan pada Gambar 2.2.



**Gambar 2. 2 Diagram Alir Implementasi Sistem Program Subsidi Bunga/Margin melalui SIKP<sup>5</sup>**

1. OJK mengirimkan data calon penerima fasilitas (dari SLIK) yang sesuai kriteria ke SIKP secara *bulk*. Tata cara pemberian dan struktur informasi yang diberikan OJK sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisaris OJK. Berdasarkan diskusi dengan Kementerian Keuangan, data awalan yang telah dikirimkan oleh OJK sejumlah  $\pm$  16 juta rekening Debitur. Data ini kemudian akan dilakukan *update* secara bulanan oleh OJK.
2. Data calon penerima kemudian diterima oleh SIKP dan didistribusikan ke 3 pihak untuk dilakukan validasi secara paralel sesuai persyaratan dan kriteria pada peraturan PMK No 85 Tahun 2020.
  - 2a. Dukcapil melakukan validasi atas NIK
  - 2b. Dirjen Pajak melakukan pengecekan atas status NPWP, jika telah terdaftar maka akan dilakukan validasi. Namun jika status NPWP belum terdaftar, maka akan dilakukan pendaftaran NPWP secara jabatan oleh Dirjen Pajak.
  - 2c. Bank/penyalur melakukan verifikasi dan validasi lanjutan atas parameter-parameter informasi kredit, kesesuaian dengan kriteria pada PMK (misal: ketersediaan baki debet per

<sup>5</sup> Paparan tim teknis SIKP dalam diskusi dengan Litbang KPK pada 23 Juli 2020

29 Februari dan masih memiliki cicilan pada bulan April 2020, termasuk kredit produktif, plafon kredit kumulatif maksimal Rp 10 miliar, dll), dan penandaan status debitur KUR.

4. Data hasil validasi dari masing-masing pihak kemudian diintegrasikan dan disimpan di SIKP.
5. Bank/penyalur mengunduh data debitur dari SIKP berdasarkan nomor rekening dan NIK. Bank kemudian akan melakukan unggahan data detil debitur dan transaksi serta payment schedule ke SIKP.
6. Bank/penyalur kemudian menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait program, serta besaran nominal subsidi yang diberikan Pemerintah kepada Debitur.
9. Debitur dapat melakukan akses ke portal web service, menggunakan NIK untuk mengetahui nilai/besaran subsidi bunga.
11. Bank/penyalur sesuai formula yang telah ditetapkan, mengajukan tagihan kepada KPA Penyaluran pembinanya dan melakukan unggah data tagihan ke SIKP.
12. KPA Penyaluran melakukan pengujian subsidi bunga/margin berdasarkan penghitungan SIKP dan hasil rekonsiliasi tagihan. Jika data tagihan telah dinyatakan benar berdasarkan hasil pengujian, maka KPA Penyaluran akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung kepada KPPN guna pencairan subsidi bunga/margin kepada penyalur. Berdasar pencairan yang dilakukan, BPKP dapat melakukan audit secara bulanan **dan jika terdapat temuan meneruskan** temuan tersebut kepada Kejaksaan.

## BAB III HASIL ANALISIS

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, *Corruption Risk Assessment (CRA)* adalah instrumen utama yang digunakan untuk menganalisis dan menilai secara sistematis faktor-faktor penyebab korupsi yang melekat dalam kebijakan subsidi bunga pada kajian ini. CRA dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion (FGD)* bersama narasumber ahli baik terkait hukum perbankan, praktisi dan pengamat kebijakan ekonomi/perbankan. Wawancara dan diskusi mendalam juga dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan untuk menggali maksud dan tujuan kebijakan. CRA difokuskan pada Peraturan Menteri Keuangan 85/2020 kaitannya dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020) dan peraturan kebijakan bunga terkait, yaitu Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020.

Terdapat beberapa catatan yang muncul dari empat (4) kriteria CRA yaitu: (1) Kepatuhan, (2) Pelaksanaan, (3) Prosedur Administrasi dan (4) Pengendalian Korupsi. Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan pada masing-masing kriteria CRA.

### 3.1 Kepatuhan

Kriteria ini mencakup 3 sub kriteria, yakni:

1. Rasionalitas beban kepatuhan. Sub kriteria ini menilai apakah beban kepatuhan untuk memenuhi kewajiban yang dinyatakan dalam peraturan (seperti biaya yang harus dibayar atau pemenuhan kewajiban lainnya oleh publik, perusahaan, atau organisasi) adalah rasional dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan peraturan yang serupa. Hal ini penting karena ketika beban menjadi berlebihan, risiko korupsi meningkat karena hal ini memberikan insentif bagi pelaku untuk menghindari atau meringankan beban melalui pembayaran suap;
2. Kecukupan sanksi. Sub kriteria ini menilai apakah tingkat sanksi atas pelanggaran hukum cukup memadai dan juga tidak berlebihan dibandingkan dengan undang-undang sejenis. Penerapan sanksi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko korupsi. Sanksi yang terlalu tegas dapat mendorong pelaku untuk menghindari sanksi dengan membayar suap, sedangkan sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi insentif untuk mematuhi peraturan;
3. Perlakuan istimewa. Sub kriteria ini menentukan apakah dalam peraturan terdapat perlakuan istimewa atau manfaat khusus yang diberikan untuk perusahaan, organisasi, atau orang tertentu. Perlakuan khusus yang termuat dalam rancangan peraturan, hukum dan regulasi dapat mendorong *stakeholders* untuk memberikan suap kepada pegawai pemerintah dalam rangka memperoleh, menjaga atau memperluas manfaat.

### 3.1.1 Rasionalitas Beban Kepatuhan

Analisis dilakukan dengan menjawab dan memenuhi checklist evaluasi sub kriteria “rasionalitas beban kepatuhan” sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum untuk mengenakan biaya atau beban lain telah jelas dinyatakan dalam peraturan? Dan apakah ruang lingkup dan jenis biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang?
2. Apakah pengenaan beban kepatuhan memang diperlukan untuk mencapai tujuan administrasi?
3. Apakah beban kepatuhan (baik lingkup maupun levelnya) telah diterapkan pada tingkat minimum untuk mencapai tujuan administrasi?
4. Apakah ada beban kepatuhan yang sebetulnya tidak perlu diterapkan (misalnya beban kepatuhan sebenarnya bisa dibatasi pada kelompok orang tertentu saja)?
5. Apakah ada risiko yang dapat muncul bila beban kepatuhan diterapkan secara berlebihan?
6. Ketika beban kepatuhan dianggap berlebihan, adakah langkah-langkah alternatif untuk mengurangi dan / atau mengganti beban kepatuhan yang berlebihan ini?

Dasar hukum kegiatan kebijakan subsidi bunga sudah sejalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Terdapat beberapa pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan subsidi bunga. Pihak tersebut adalah Debitur (penerima bantuan subsidi bunga), Penyalur kredit, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah hingga Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masing-masing memiliki peran dan tugas dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Terkait beban kepatuhan, tidak ada biaya spesifik yang diberikan atau dikenakan pemerintah baik pada debitur atau penyalur kebijakan karena tujuan dari kebijakan adalah memberikan bantuan pada para pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang terdampak pandemi. Beban kepatuhan lebih pada upaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak terkait dalam kebijakan dalam upaya mematuhi dan memenuhi tuntutan peraturan. Analisis yang dilakukan menunjukkan pembebanan terkait peran dan upaya yang dilakukan cukup rasional sesuai dengan tupoksi yang diemban masing-masing pihak saat ini sehingga tidak ada risiko beban berlebih dalam pelaksanaannya.

### 3.1.2 Kecukupan Sanksi

Evaluasi terhadap sub kriteria “kecukupan peraturan disiplin” dilakukan dengan menjawab ceklist berikut ini:

- 1) Apakah sanksi yang ditetapkan dalam peraturan yang dievaluasi tetap diperlukan ketika sanksi serupa sudah diatur dalam peraturan, atau ketika mempertimbangkan dampak sosial dari pelanggaran peraturan?
- 2) Apakah sanksi tetap diberlakukan meskipun ada alternatif lainnya (misalnya dengan kasus perdata/dengan regulasi swasta)?
- 3) Apakah sanksi yang berat/ringan sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan sosial yang diakibatkan dari pelanggaran peraturan?
- 4) Apakah tingkat sanksi telah memadai untuk mencegah orang melakukan pelanggaran peraturan tersebut?
- 5) Jika kadar sanksi yang diberikan terlalu ringan, apakah dapat mengganggu pencegahan korupsi?
- 6) Jika level sanksi dianggap tidak memadai, apakah level yang lebih sesuai?
- 7) Apakah ada tindakan yang lebih efektif untuk pengendalian korupsi selain menjatuhkan sanksi?

Analisis yang dilakukan terhadap sub kriteria ini sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini menemukan catatan pada pasal 17 huruf a. Menurut pasal ini dalam pelaksanaan pemberian subsidi bunga/subsidi margin, penyalur kredit/pembiayaan bertanggungjawab atas pemenuhan data debitur. Meski terdapat kewajiban tersebut, tidak terdapat sanksi atau mekanisme yang dikenakan untuk memastikan pemenuhan kewajiban ini. Tidak adanya sanksi atau mekanisme tersebut berpotensi mempengaruhi upaya pemenuhan data yang diperlukan oleh penyalur untuk mendukung kebijakan ini.

**Tabel 3. 1 Hasil CRA Kriteria Kepatuhan: Kecukupan Peraturan Disiplin**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 17 huruf a</b>            Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:            a. pemenuhan data Debitur terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4);</p> <p>catatan:            Pasal 13 ayat (1) Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program</p>	<p>Tidak terdapat sanksi dan mekanisme dalam regulasi ini yang dapat dikenakan kepada Penyalur jika tidak menyampaikan atau untuk mendukung pemenuhan data Debitur.            Minimnya sanksi dan mekanisme terhadap pemenuhan dan kebenaran data oleh Debitur membuka peluang lambatnya pemberian data ataupun data yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan program, sehingga berdampak pada <b>keberhasilan</b> implementasi program.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan <i>timeline/ milestone</i> pemenuhan data debitur oleh <i>stakeholder</i> terkait ke SIKP dan menugaskan (dalam SE atau bentuk lain) kepada Penyalur untuk melakukan pemenuhan data Debitur ke SIKP serta upaya aktif dari <i>stakeholder</i> pembina masing-masing segmen Penyalur untuk mendorong pemenuhan data.</li> <li>2. Pertimbangan mekanisme sanksi kepada Penyalur jika menyampaikan data Debitur yang tidak sesuai.</li> </ol>

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p>Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK. Pasal 13 ayat (2) Data Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.</p>		

Untuk memperkecil risiko munculnya ketidakpatuhan, kajian ini merekomendasikan perlu adanya *timeline* tahapan pemenuhan data oleh penyalur sesuai dengan kebutuhan data dalam pelaksanaan program subsidi bunga/margin serta pedoman yang jelas berisi mengenai jenis, kriteria, format data, jangka waktu yang dibutuhkan dan mekanisme pemenuhan lainnya kepada penyalur. Perlu dipertimbangkan mekanisme sanksi kepada Penyalur jika menyampaikan data Debitur yang tidak sesuai.

### 3.1.3 Perlakuan Istimewa

Analisis pada sub kriteria ini disusun berdasarkan jawaban atau *checklist* berikut ini:

1. Adakah potensi pemberian manfaat/perlakuan khusus kepada kelompok tertentu dalam peraturan?
2. Apakah rancangan peraturan atau regulasi menyatakan dengan jelas dan adil mengenai syarat, penerima, proses dan tujuan dari pemberian perlakuan khusus tersebut?
3. Apakah cakupan dan tingkat manfaat yang dinyatakan dalam peraturan, tergolong berlebihan jika dibandingkan dengan manfaat yang tercantum dalam regulasi lain yang serupa?
4. Apakah dibutuhkan sebuah mekanisme detail untuk mengendalikan terjadinya perlakuan khusus?

Tidak terdapat potensi regulasi memberikan perlakuan istimewa pada pihak tertentu pada peraturan. Peraturan cukup jelas dan adil mengenai debitur penerima kebijakan subsidi bunga. Pasal 2 PMK 85/2020 menjelaskan bahwa Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). **Dalam peraturan dijelaskan Debitur** adalah pelaku usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang

menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)*<sup>6</sup>.

## **3.2 Pelaksanaan**

Kriteria ini mencakup tiga (3) sub kriteria, yakni: (1) Obyektifitas dalam Pembuatan Keputusan. Sub kriteria ini menilai apakah hal-hal yang terkait dengan kewenangan diskresi, ruang lingkup, standar, prosedur, dll dinyatakan secara jelas, pasti, konkret, dan obyektif; dan untuk menentukan apakah ada alat pengendali untuk mencegah penggunaan kewenangan yang berlebihan; (2) Transparansi & akuntabilitas dalam pelimpahan tugas atau wewenang. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah kondisi, ruang lingkup, batasan, prosedur pemilihan, dll didefinisikan dengan jelas dan untuk menentukan apakah ada instrumen untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas dalam proses pemberian wewenang atau tugas kepada pihak lain, misalnya organisasi publik atau pihak swasta; (3) Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah. Sub kriteria ini menilai apakah ada tumpang tindih dalam bantuan keuangan seperti subsidi atau apakah ada potensi kebocoran anggaran karena standar bantuan yang tidak jelas, dan untuk menentukan apakah ada instrumen monitor/pemantauan untuk pencegahan kebocoran anggaran.

### **3.2.1 Obyektifitas dalam Pembuatan Keputusan**

Beberapa pertanyaan menjadi acuan untuk mengevaluasi sub kriteria ini yang disusun dalam rangkaian *checklist* sebagai berikut:

1. Apakah rancangan peraturan, hukum dan regulasi menyatakan dengan jelas mengenai siapa yang berwenang dalam melaksanakan diskresi kekuasaan?
2. Apakah rancangan peraturan, hukum dan regulasi menyatakan dengan jelas mengenai syarat, standar dan prosedur dalam pelaksanaan diskresi kekuasaan?
3. Adakah risiko dalam regulasi yang menyediakan diskresi kekuasaan yang mengarah pada pelampauan batasan-batasan hukum yang berlaku?
4. Adakah mekanisme kontrol dalam rangka memitigasi dampak negatif dari regulasi yang mengandung konten diskresi yang tidak jelas?

Pasal 4 PMK 85/2020 memberikan dikresi yang jelas pada tiga bagian/unit kerja dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat KPA Penyaluran yaitu: (1) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 7 PMK 85/2020.

Menengah; (2) Sekretaris Kementerian BUMN di Kementerian BUMN; dan (3) Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan. Penyaluran kebijakan subsidi bunga diberikan melalui penyalur (Perbankan, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Penyalur Kredit Pemerintah) dengan menggunakan data yang berasal dari OJK dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Terdapat catatan pada PMK 85/2020 mengenai syarat, standar dan prosedur dalam pelaksanaan diskresi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Kriteria “terdampak” tidak terdefiniskan secara jelas dalam PMK 85/2020 jika dibandingkan peraturan lain/sejenis yang mengatur kebijakan subsidi bunga (Permenko 8 Tahun 2020) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini (Pasal 1 angka 7).
2. Tidak terdapat definisi kewajiban beban yang dapat dikurangi oleh subsidi bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 serta pasal 22 ayat 2.

**Tabel 3. 2 Hasil CRA Kriteria Pelaksanaan: Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 1 angka 7</b> Debitur adalah pelaku usaha individu/ perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan <u>usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19).</u></p>	<p>Definisi usaha terdampak tidak jelas, potensi subjektivitas dan free rider problem dalam penilaian Debitur penerima. Hal ini perlu mempertimbangkan definisi terdampak apakah terdampak langsung/tidak langsung, terdampak negatif atau positif. Perbandingan dengan Permenko 8/2020, penerima subsidi bunga KUR didefinisikan dengan kriteria tertentu dengan kecenderungan terdampak negatif. Kriteria lain yang tidak cukup terjelaskan adalah kriteria terkait debitur KPR dan Ojol Online (KKB) seperti apa yang berhak menerima Hal ini berdampak pada implementasi pelaksanaan dilapangan terutama pada kriteria-kriteria yang belum jelas.</p>	<p>Secara jelas, mendefinisikan kondisi dari usaha terdampak pada pasal tertentu dalam PMK dan/atau menyusun pedoman (juknis) implementasi dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan efek multiplier yang akan dicapai. Juknis berperan menjadi panduan internal atau pihak terkait dalam melaksanakan dan menilai kebijakan subsidi bunga.</p>
<p><b>Pasal 16 ayat (1)</b> Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur melalui Penyalur Kredit/ Pembiayaan dalam rangka mengurangi <u>kewajiban beban</u> Debitur.</p>	<p>Tidak terdapat definisi kewajiban beban yang dapat dikurangi oleh subsidi bunga. Potensi penyimpangan oleh Penyalur ketika subsidi bunga digunakan untuk pengurangan beban lain sedangkan bunga tetap ditagihkan ke Debitur.</p>	<p>Pendefinisian biaya/beban lain yang dapat dilakukan pengurangan oleh subsidi bunga dalam juknis PMK 85/2020 (mis. Biaya lain merupakan biaya yang meliputi namun tidak terbatas pada</p>

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 16 ayat (2)</b>  Pemberian Subsidy Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan bukti pembebanan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin terhadap <u>kewajiban Debitur</u> ke SIKP.</p>		biaya administrasi, dst)
<p><b>Pasal 22 ayat (2)</b>  Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai <u>pengurang biaya bunga dan/ atau biaya lainnya</u> kepada Debitur.</p>		

**Kriteria “terdampak” tidak terdefiniskan secara jelas**

Peraturan kebijakan subsidi bunga dalam Perpu 1/2020 (UU 2/2020) menyebutkan bahwa program PEN ditujukan untuk para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya<sup>7</sup>.

PP 23/2020 sebagai peraturan turunan yang mengatur salah satunya kebijakan subsidi bunga lebih jauh menjelaskan mengenai kriteria “pelaku usaha”. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 20 PP 23/2020 ayat 1 menjelaskan bahwa Program PEN melalui belanja negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Kriteria debitur yang menerima subsidi suku bunga dijelaskan dalam Pasal 20 PP 23/2020 yaitu harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat 2 Perpu 1/2020 (21 Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

- b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
- c. memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menarik kemudian mencermati penurunan kriteria penerima yang ada dalam PMK No.85 Tahun 2020. Debitur didefinisikan sebagai pelaku usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan **dan usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)<sup>8</sup>. Namun demikian tidak terdapat pendetailan lebih lanjut apa yang dimaksud kriteria terdampak dalam PMK 85/2020.** Hal ini agak berbeda dibandingkan dengan peraturan sejenis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian melalui Permenko No. 6 dan 8 Tahun 2020.

Pasal 3 ayat (1) Peremenko No. 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan **Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:**

- a. lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
- b. terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
- c. mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Atau Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Penerima KUR Penempatan TKI yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. Penerima KUR Penempatan TKI yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. Penerima KUR Penempatan TKI yang mengalami pemulangan sementara setelah pekerja migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berakhir.
- c. Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO).

---

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 7 PMK 85/2020

Ketiadaan kriteria terdampak berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan diskresi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan subsidi bunga di lapangan. Perbedaan antara dua peraturan yang mendukung kebijakan subsidi bunga yang ada juga memunculkan pertanyaan terkait harmonisasi kebijakan antara dua instansi yang bertanggungjawab terkait kebijakan.

Persoalan lain yang mengemuka dalam peraturan ini adalah penerjemahan dari penjelasan Penjelasan PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (2) huruf a dan perubahannya pada PP Nomor 43 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa:

*“Termasuk debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/ atau Koperasi adalah debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan tipe 70 dan debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal”.*

Isu muncul ketika Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan tipe 70 dan debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal. Tidak terdapat penjelasan yang mendetailkan mengenai cakupan KPR dan KKB seperti apa yang dapat menerima subsidi bunga dalam PMK 85/2020 dan bagaimana mengidentifikasi KPR dan KKB tersebut menjadi sarana usaha produktif. Ketiadaan ini kembali akan memunculkan potensi perbedaan penafsiran dan diskresi dari pelaksana kebijakan dalam hal implementasinya.

Terkait hak tersebut kajian ini memberikan beberapa rekomendasi yaitu:

- (1) Secara jelas, mendefinisikan kondisi dari usaha sektor yang terkena dampak COVID-19 pada pasal tertentu dalam PMK dan/atau menyusun pedoman (juknis) implementasi dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan efek multiplier yang akan dicapai. Juknis berperan menjadi panduan internal atau pihak terkait dalam melaksanakan dan menilai kebijakan subsidi bunga. Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran pandemi termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada peraturan. Pedoman paling sedikit memuat: kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak pandemi; dan sektor yang terdampak.
- (2) Mendefinisikan mengenai kriteria KKP dan KKB yang berhak menerima subsidi bunga. Terkait hal ini pendetailan hal ini bisa melihat dan mengacu peraturan di atasnya yaitu Perppu No.1 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020) dan PP No. 23 Tahun 2020 dan perubahannya pada PP No. 43 Tahun 2020. Analisis peraturan terkait tersebut menunjukkan siapa yang berhak menerima subsidi bunga menurut peraturan. Paling tidak ada tiga norma yang harus ada yaitu (1) Pelaku Usaha (UU, PP, PMK, Permenko); (2) untuk menjalankan usahanya/usaha produktif (UU, PP, PMK, Permenko); (3) Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sehingga KKP dan KKB yang berhak menerima adalah mereka yang melakukan usaha (usaha produktif) dan terdampak oleh COVID-19.

### ***Tidak terdapat definisi kewajiban beban yang dapat dikurangi oleh subsidi bunga.***

Persoalan serupa dengan diatas juga muncul untuk definisi kewajiban beban yang dapat dikurangi oleh subsidi bunga. PMK 85/2020 tidak menjelaskan secara spesifik apa saja item yang bisa dikurangi oleh subsidi bunga. Hal ini memunculkan diskresi mengenai praktik pelaksanaannya di lapangan mengingat ragam jenis dan banyaknya penyalur. Potensi praktek pelaksanaan kebijakan yang tidak sama bahkan penyimpangan karena tidak jelasnya hal ini oleh Penyalur dapat muncul disini. Sebagaimana hal nya persoalan diatas, kajian memberikan rekomendasi berupa pendefinisian biaya/beban lain yang dapat dilakukan pengurangan oleh subsidi bunga pada pasal tertentu dalam PMK dan/atau menyusun pedoman (juknis) (misal: Biaya lain merupakan biaya yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya administrasi, dst)

### **3.2.2 Transparansi & akuntabilitas dalam pelimpahan tugas atau wewenang**

*Checklist* untuk mengevaluasi sub kriteria “Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain” dilakukan dengan menjawab pertanyaan apakah peraturan subsidi bunga mengandung unsur unsur berikut ini:

1. Apakah rancangan peraturan telah menyatakan dengan jelas tentang dasar hukum, persyaratan dan prosedur yang terkait dengan pemberian dan pelimpahan sebuah tugas/tanggung jawab?
2. Ketika institusi yang bersangkutan melimpahkan kewenangannya kepada pihak ketiga, apakah institusi tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kementerian-kementerian kompeten yang terkait?
3. Apakah institusi membuka informasi secara transparan dan terbuka mengenai kriteria dan proses pemilihan badan/lembaga yang akan diberikan limpahan tugas/tanggung jawab?
4. Apakah ada risiko yang dapat timbul dari pemberian dan pelimpahan tugas dan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan (terus-menerus), tergesa-gesa dan cenderung monopoli?
5. Apakah peraturan telah memiliki mekanisme tata kelola dan pengawasan yang cukup untuk menjamin akuntabilitas proses pemberian dan pelimpahan sebuah tugas/tanggung jawab tersebut?
6. Apakah peraturan telah memuat tingkat sanksi yang cukup untuk tindakan illegal/melawan hukum yang dilakukan oleh badan/lembaga yang diamanahi tugas/tanggung jawab?

Beberapa pasal yang mendapatkan catatan terkait sub kriteria ini adalah Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 24 ayat 3 dan 4 PMK No. 85 Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Catatan diberikan pada pasal 22 ayat 3 karena kurang jelasnya pendelegasian kewenangan siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dapat dinyatakan.

Tidak adanya acuan membuka potensi penyimpangan oleh oknum untuk menyatakan dan menagihkan kelebihan bayar kepada penyalur.

**Tabel 3. 3 Hasil CRA Kriteria Pelaksanaan: Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 22 ayat (3)</b>            Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, Penyalur Kredit/ Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke rekening kas negara.</p>	<p>Tidak didefinisikan siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dapat dinyatakan. Tidak adanya acuan membuka potensi penyimpangan oleh oknum untuk menyatakan dan menagihkan kelebihan bayar kepada penyalur.</p>	<p>Penjelasan dalam juknis, siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dinyatakan. Selain itu, perlunya penguatan sistem SIKP dalam penghitungan subsidi bunga yang disalurkan dan pengujian oleh PPK dalam hal pembayaran meliputi nilai subsidi (tidak hanya aspek administrasi).</p>
<p><b>Pasal 24 ayat (3)</b>            Penyampaian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan data Debitur yang masuk ke SIKP.</p>	<p>Terdapat data-data kredit debitur yang bersifat rahasia, salah satunya terkait kerahasiaan data perbankan dalam UU Perbankan (diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan Pasal 41 UU Perbankan terkait pengecualian kerahasiaan)</p>	<p>Pendefinisian ruang lingkup, batasan, dan periode akses oleh APIP dan BPKP dalam rangka pengawasan terhadap data SIKP berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan transaksi perbankan.</p>
<p><b>Pasal 24 ayat (4)</b>            Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, penyelenggara SIKP memberikan hak akses kepada aparat pengawasan intern dan Pemerintah dan Kejaksaan.</p>	<p>Ruang lingkup dan periode hak akses terkait pengawasan kepada data kredit Debitur yang tidak didefinisikan secara jelas berpotensi melanggar UU Perbankan dan peraturan lain terkait kerahasiaan data perbankan.</p>	

Pasal 24 ayat 3 dan 4 memberikan kewenangan pada pihak lain terhadap akses data yang bersifat sensitif dan rahasia berdasarkan Undang-Undang Perbankan (diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan Pasal 41 UU Perbankan terkait pengecualian kerahasiaan). Ruang lingkup dan periode hak akses terkait pengawasan kepada data kredit Debitur yang tidak didefinisikan secara jelas berpotensi melanggar UU Perbankan dan peraturan lain terkait kerahasiaan data perbankan.

Kajian ini merekomendasikan beberapa hal terkait dengan persoalan tersebut, yaitu:

1. Penjelasan dalam pedoman juknis, siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dinyatakan.
2. Penguatan sistem SIKP dalam penghitungan subsidi bunga yang disalurkan dan pengujian oleh PPK dalam hal pembayaran meliputi nilai subsidi (tidak hanya aspek administrasi).
3. Pendefinisian ruang lingkup, batasan, dan periode akses oleh APIP dan BPKP dalam rangka pengawasan terhadap data SIKP berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan transaksi perbankan.

### **3.2.3 Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah**

Analisis pada sub kriteria ini dilakukan dengan menjawab *checklist* berikut:

1. Apakah regulasi telah menyatakan dengan jelas tentang dasar hukum, persyaratan dan prosedur yang terkait dengan penyediaan bantuan subsidi bunga?
2. Apakah penyediaan bantuan tersebut penting untuk dilakukan, apabila sudah tersedia bantuan dana yang sejenis yang telah diatur pada peraturan/hukum lainnya?
3. Apakah tingkat bantuan pemerintah sudah cukup jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah lainnya yang telah diatur pada peraturan/hukum?
4. Apakah rancangan peraturan, hukum dan regulasi telah memiliki mekanisme yang cukup untuk menjamin prinsip keadilan dalam pemilihan para pihak penerima bantuan dana tersebut?
5. Apakah rancangan peraturan, hukum dan regulasi telah menyediakan mekanisme kontrol untuk mencegah terjadinya penerima bantuan ilegal/ketidakadilan dalam penerimaan bantuan atau mencegah terjadinya penggunaan dana bantuan untuk tujuan lain?

Regulasi subsidi bunga yang ada telah jelas mengatur dasar hukum, persyaratan dan prosedur meski terdapat catatan pada penjelasan kriteria tertentu. Dari sisi kebijakan, bantuan subsidi bunga penting dan strategis untuk dilakukan mengingat UMKM merupakan salah satu pihak yang terdampak akibat pandemi. UMKM memiliki peran besar dalam ekonomi Indonesia terutama sebagai salah satu yang memberikan kontribusi utama kedalam *Gross Domestic Product* (GDP) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia.

Kebijakan dan program yang dikembangkan serupa dengan kebijakan yang sudah ada selama ini yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Besaran subsidi yang ditetapkan serupa yaitu sebesar 6% untuk jangka waktu periode tertentu di tahun 2020 yang diatur dalam peraturan lain (Permenko 8/2020). Mekanisme yang dikembangkan dalam kebijakan ini menitikberatkan pada ketepatan dan validasi data untuk meminimalisasi salah sasaran dan penyalahgunaan bantuan.

Secara khusus, telah ditetapkan mekanisme alokasi tertentu dan batasan-batasan antara dua penerima manfaat program antara kebijakan subsidi bunga melalui PMK No.85 Tahun 2020 dan Permenko No. 8 Tahun yang dijelaskan dalam ketentuan lain-lain pasal 26 PMK No.85 Tahun 2020.

### 3.3 Proses Administrasi

Kriteria prosedur administrasi memiliki tiga (3) sub kriteria, yakni: (1) Aksesibilitas. Sub kriteria ini menilai apakah peraturan tersebut telah memberikan akses atau kesempatan yang memadai bagi para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi (termasuk bagi publik, perusahaan swasta, dan organisasi lain) serta untuk menilai apakah ada jaminan keterwakilan dari pemangku kepentingan saat tahap pengumpulan pendapat atau masukan, dalam prosedur administrasi seperti dalam pembuatan kebijakan; (2) Keterbukaan. Sub kriteria ini menilai apakah konten, prosedur, dan informasi terkait peraturan telah cukup terbuka untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat umum; (3) Prediktabilitas atau kejelasan dalam pelayanan publik untuk menentukan apakah para penerima layanan publik dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mendapatkan kejelasan terkait dokumen, tindakan, prosedur.

#### 3.3.1 Aksesibilitas

Evaluasi dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan pada sub kriteria ini. Pertanyaan tersebut adalah:

1. Apakah regulasi telah menyediakan mekanisme terkait partisipasi publik dalam proses administrasi?
2. Jika sudah tersedia, apakah mekanisme tersebut mampu mengakomodir keberadaan *stakeholders* dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses administrasi?
3. Jika tidak tersedia, atau jika ada pertimbangan bahwa sistem tersebut tidak dibutuhkan, apa alasan-alasan yang membenarkan hal tersebut?

Analisis yang dilakukan menemukan beberapa pasal yang patut diperhatikan sebagaimana Tabel 3.4. Isu kebijakan dalam kriteria proses administrasi muncul terutama terkait aksesibilitas dimana mekanisme partisipasi publik bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodir *stakeholders* dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses administrasi sehingga berpotensi mengurangi mekanisme cek dan balance kegiatan. Pasal 15 ayat 1 dan 2 PMK No.85 Tahun 2020 menempatkan posisi debitur sebagai pihak yang pasif. Tidak terdapat mekanisme yang memastikan Debitur benar memperoleh informasi terkait penerimaan subsidi bunga kepadanya. Celah potensi penyimpangan muncul ketika penyalur/agen pembiayaan tidak menyampaikan informasi dan tetap menagihkan bunga ke Debitur.

Peraturan yang ada belum mencakup mekanisme tambahan seperti bagaimana pemangku kepentingan (calon penyalur dan calon debitur) bisa mendapatkan informasi diawal mengenai kebijakan subsidi bunga dan bagaimana mekanisme administrasi (tahapan dan waktu) bagi penyalur maupun debitur bisa mendapatkan bantuan ini ataupun mekanisme jika keluhan atau penyimpangan terjadi. Penambahan mekanisme ini bisa memberikan peran pada pihak terlibat seperti penyalur, debitur dan masyarakat jika terjadi penyimpangan atau hal lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. Terdapat perubahan substansi kebijakan antara kebijakan subsidi bunga sebelumnya PMK No.65 Tahun 2020 dan PMK No.85 Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk mempercepat jalannya proses implementasi kebijakan dengan memperkecil ruang mekanisme partisipasi publik dalam peraturan.

**Tabel 3. 4 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Aksesibilitas**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<b>Pasal 15 ayat (1)</b> Penyalur Kredit/Pembiayaan <u>memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.</u>	Tidak terdapat mekanisme yang memastikan Debitur benar memperoleh informasi eligibilitas dan pembayaran subsidi bunga kepadanya.	Membuat dan melakukan perbaikan mekanisme partisipasi publik yang memastikan pelibatan pemangku kepentingan pada proses pelaksanaan kebijakan baik diawal maupun diakhir kegiatan untuk memperkuat mekanisme <i>check and balance</i> serta tata kelola kegiatan.
<b>Pasal 15 ayat (2)</b> Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <u>dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.</u>	Masih terdapat potensi penyalur/agen pembiayaan tidak menyampaikan informasi dan tetap menagihkan bunga ke Debitur.	Serta ekstensifikasi dan intensifikasi sosialisasi peran pengawasan oleh publik sebagai sasaran program.
<b>Pasal 22 ayat (2)</b> Penyalur Kredit/Pembiayaan <u>menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga dan/ atau biaya lainnya kepada Debitur.</u>	Mekanisme partisipasi publik bersifat terbatas dalam hal ini hanya melibatkan debitur penerima secara pasif.	

Kajian ini merekomendasikan penambahan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dalam bentuk penyampaian informasi diawal, mekanisme penanganan keluhan dan penyimpangan dan pihak yang bertanggungjawab pada pelaksanaannya (*whistleblower & complaint handling*).

### 3.3.2 Keterbukaan

Empat pertanyaan evaluasi muncul pada sub kriteria ini. Pertanyaan tersebut terdiri dari:

1. Apakah rancangan regulasi telah menyediakan mekanisme pengumuman atau pemberitahuan terkait proses administratif kepada publik/masyarakat?
2. Jika sudah tersedia, apakah stakeholders dan masyarakat /pemohon dapat mengakses informasi tersebut?

3. Apakah cakupan dari informasi yang diumumkan bersifat terbatas untuk beberapa group stakeholder tertentu?
4. Jika tidak tersedia, apakah ada alasan-alasan yang membenarkan tidak terbangunnya sistem pemberian informasi kepada publik atau alasan penolakan pembuatan sistem informasi tersebut?

PMK No.85 Tahun 2020 menyediakan mekanisme pengumuman atau pemberitahuan kepada publik/masyarakat secara terbatas. Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 peraturan ini menyatakan bentuk penyampaian informasi kepada debitur sasaran program dimana penyalur memberitahukan debitur yang berhak menerima. Terbatas karena pengumuman hanya diberikan pada debitur yang berhak menerima oleh penyalur. Terbatas karena aksesnya hanya bisa dilakukan melalui portal.

Kajian ini merekomendasikan untuk memberikan informasi tidak terbatas pada debitur yang berhak tetapi juga diberikan pada publik (umum) sehingga bisa diketahui siapa saja yang menerima sehingga bisa menjadi salah satu mekanisme masukan kepada pembuat/pelaksana kebijakan. Kajian juga merekomendasikan penambahan titik komunikasi lain selain portal mengingat karakteristik masyarakat yang beragam dan tidak semua bisa atau nyaman mengakses informasi melalui portal. Penggunaan sosial media atau saluran lain yang mudah dijangkau akan sangat bermanfaat tidak saja untuk meningkatkan partisipasi publik tetapi juga transparansi kegiatan. Terkait pasal 15 misalnya, untuk memastikan informasi sampai ke debitur, perbaikan aturan dapat dilakukan dengan mengakomodasi *mandatory approval/verifikasi* penerimaan oleh Debitur dalam sistem sebagai salah satu bentuk *check & balance*.

**Tabel 3. 5 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Keterbukaan**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 15 ayat (1)</b>  Penyalur Kredit/Pembiayaan <u>memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.</u></p>	<p>Tidak terdapat mekanisme yang memastikan Debitur <u>benar memperoleh informasi eligibilitas dan pembayaran subsidi bunga kepadanya.</u></p> <p>Masih terdapat potensi penyalur/agen pembiayaan tidak menyampaikan informasi dan tetap menagihkan bunga ke Debitur.</p>	<p>Mengakomodasi mandatory approval/verifikasi penerimaan oleh Debitur dalam sistem</p>
<p><b>Pasal 15 ayat (2)</b>  Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <u>dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.</u></p>		
<p><b>Pasal 22 ayat (2)</b>  Penyalur Kredit/Pembiayaan <u>menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga dan/ atau biaya lainnya kepada Debitur.</u></p>		

### 3.3.3 Prediktabilitas atau kejelasan dalam pelayanan publik

Checklist untuk mengevaluasi sub kriteria “Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik” terdiri dari:

1. Apakah rancangan regulasi telah menyatakan dengan jelas tentang dokumen persyaratan, periode dan prosedur pengurusan administrasi?
2. Apakah masyarakat umum dapat memahami dengan mudah pernyataan/istilah yang terdapat dalam ketentuan hukum/peraturan tersebut?
3. Apakah regulasi telah menyatakan dengan jelas terkait organisasi/lembaga apa saja yang terkait dan periode waktu pengurusan ketika prosedur administratif membutuhkan proses konsultasi dengan organisasi/lembaga terkait tersebut?
4. Apakah ada alasan-alasan pembenaran untuk proses administratif yang memiliki tingkat kejelasan yang rendah?
5. Apakah dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu untuk meningkatkan kejelasan terkait prosedur administratif?

Salah satu isu yang muncul dalam kejelasan informasi dalam layanan publik adalah mengenai klausul “berdasarkan data yang valid” pada pasal 16 PMK No.85 Tahun 2020 tanpa ada informasi mengenai sumber data yang digunakan dan pihak yang memastikan validitas data. Jika dibandingkan dengan PMK No.65 Tahun 2020, dinyatakan secara jelas bahwa penyaluran subsidi bunga/margin berdasarkan data SIKP.

**Tabel 3. 6 Hasil CRA Kriteria Proses Administrasi: Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 16 ayat (3)</b>                      Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA Penyaluran <u>berdasarkan data yang valid</u>.</p> <p><i>Catatan:</i>                      klausul sebelumnya pada PMK 65/2020 Pasal 16 ayat (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran <u>berdasarkan data SIKP</u>.</p>	Perubahan klausul rujukan data dari data SIKP menjadi data yang valid, membuka peluang adanya rujukan data lain selain SIKP. Selain itu, tidak terdapat definisi data yang valid dan pihak yang memastikan validitas data. Potensi penyaluran subsidi tidak sesuai sasaran sehingga menimbulkan pemborosan anggaran program.	Pendefinisian rujukan data dalam juknis sehingga terdapat kejelasan satu rujukan data dalam program subsidi bunga (SIKP). Serta poin proses/pernyataan validasi oleh pihak tertentu (misal OJK).
<p><b>Pasal 18 ayat (1)</b>                      PPK melakukan pengujian terhadap</p>	Tidak disebutkannya <i>service level</i>	Perlunya <i>disclosure</i>

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
dokumen tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan.	<i>agreement</i> (SLA) terkait lama waktu pengujian membuka peluang gratifikasi dan suap sebagai upaya dalam percepatan proses pembayaran.	SLA pengujian dan pembayaran dalam rujukan peraturan/ juknis/ SOP tertentu dan penyampaian informasi ke publik (khususnya penyalur dan debitur).
<b>Pasal 19 ayat (1)</b> PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.		

Isu lain yang muncul berdasarkan hasil analisis dalam sub kriteria kejelasan pelayanan publik adalah tidak dinyatakan secara jelas lama waktu proses pengujian dalam pembayaran/pencairan subsidi bunga/margin oleh PPK dan PPSPM. Absennya informasi ini menimbulkan titik ketidakpastian dan hambatan dalam proses implementasi subsidi bunga/margin. Selain itu, mengingat dengan tidak adanya ukuran waktu proses pada tahapan ini, proses pengawasan dan evaluasi baik oleh aparat pengawas maupun publik sulit dilakukan.

### 3.4 Kontrol Korupsi

Kriteria ini terdiri dari 2 sub kriteria, yakni: (1) Potensi konflik kepentingan. Sub kriteria ini menilai apakah tersedia standar, prosedur, atau alat kontrol untuk mencegah adanya benturan kepentingan saat pegawai atau pejabat publik melaksanakan tugasnya. (2) Kehandalan mekanisme anti-korupsi. Sub kriteria ini untuk menilai apakah perlu mengadopsi instrumen atau peraturan anti-korupsi untuk mencegah korupsi yang mungkin timbul saat menerapkan undang-undang atau kebijakan yang dinilai.

#### 3.4.1 Potensi konflik kepentingan.

*Checklist* untuk mengevaluasi sub kriteria “risiko konflik kepentingan” terdiri atas pertanyaan berikut terutama dalam menilai apakah terdapat mekanisme berikut:

- Pengecualian pejabat yang memiliki konflik kepentingan dari proses pengambilan keputusan** : Jika isu yang sedang ditangani berkaitan dengan kepentingan pribadi dari seorang pegawai/pejabat pemerintah, maka individu tersebut harus dikecualikan atau dikeluarkan dalam proses pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lembaga tersebut.
- Permohonan untuk Pengecualian** : *Stakeholders* (sebagai contoh masyarakat yang kepentingannya dapat terdampak dari keputusan yang dibuat pegawai pemerintah) dapat memohon pengecualian terhadap pegawai atau pejabat tertentu jika individu-individu tersebut

memiliki potensi untuk berbuat tidak adil atau diragukan netralitas-nya saat membuat keputusan.

3. **Pengunduran diri secara sukarela dalam penanganan isu tertentu** : Pegawai/pejabat yang pada saat proses pengambilan keputusan memiliki potensi untuk tidak netral terhadap sebuah isu tertentu dapat mengundurkan diri secara sukarela dari proses pengambilan keputusan atas isu tersebut.
4. **Pemecatan/Pemberhentian** : Pimpinan lembaga dapat memecat pegawai/pejabat tertentu jika tetap hadir atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan padahal yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan atau telah melakukan praktik korupsi seperti menerima suap

Analisis yang dilakukan terhadap sub kriteria ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum memasukkan mekanisme penanganan konflik kepentingan dalam pengaturannya. Pengaturan terkait hal ini dalam pengembangan peraturan-peraturan di Indonesia belum menjadi hal yang lazim. Kajian ini merekomendasikan untuk mempertimbangkan memasukkan klausul penanganan konflik kepentingan dalam peraturan.

### **3.4.2 Kehandalan mekanisme anti-korupsi.**

Checklist untuk mengevaluasi sub kriteria “Kehandalan Mekanisme Antikorupsi” terdiri atas beberapa pertanyaan dibawah ini:

1. Apakah ada kasus korupsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peraturan/hukum yang berlaku?
2. Apakah sudah tersedia sebuah mekanisme Pencegahan korupsi?
3. Jika sudah, apakah mekanisme tersebut efektif dalam mencegah korupsi?
4. Apakah kasus-kasus korupsi terus terjadi meskipun telah ada mekanisme pencegahan korupsi?
5. Jika belum tersedia, apakah ada alasan-alasan pembenaran sehingga tidak tersedia mekanisme pencegahan korupsi?

Analisis dan diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait menunjukkan bahwa kebijakan subsidi bunga dalam bentuk PMK 85/2020 sudah mempertimbangkan dan memiliki aspek pencegahan korupsi dasar. Pengawasan dilakukan mulai dari aspek perencanaan (melibatkan Inspektorat Jenderal kementerian terkait), proses seleksi (dimana data diberikan oleh pihak independen dan dilakukan validasi oleh pihak terkait termasuk BPKP untuk sumber tertentu) hingga proses pelaksanaannya. Diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait untuk mempelajari kemungkinan kasus korupsi muncul dalam program sejenis menemukan bahwa risiko korupsi masih bisa terjadi namun dalam skala kecil ditingkat penyalur.

Namun dalam hal implementasi mekanisme pengawasan, dengan adanya pelibatan beberapa *stakeholder* membuka peluang tumpang tindih kewenangan pengawasan serta justru memungkinkan kekosongan titik pengawasan jika tiap-tiap ruang lingkup kewenangan antar *stakeholder* tidak terpetakan dan tidak terkoordinasi dengan baik.

**Tabel 3. 7 Hasil CRA Kriteria Kontrol Korupsi: Keandalan mekanisme antikorupsi**

Pasal Terkait	Analisis	Rekomendasi
<p><b>Pasal 13 ayat (3)</b> Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN <u>dilakukan reviu dan/ atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri.</u></p>	<p>Posisi reviu dan/atau audit oleh BPKP optional atas permintaan Menteri. Sedangkan kondisi data Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN belum dalam suatu sistem yang terawasi dan highly regulated (berbeda dengan data Debitur perbankan yang saat ini dalam SLIK dan SIKP yang <i>dimaintain</i> OJK). Potensi kosongnya pengawasan dan data yang tidak valid terhadap Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN.</p>	<p>Menkeu segera melakukan permintaan reviu Data Debitur yang akan masuk ke SIKP oleh BPKP (BPKP sebagai verifikator data Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah BUMN yang akan masuk SIKP) dan audit berkala bulanan.</p>
<p><b>Pasal 20 ayat (1)</b> Menteri <u>dapat mengajukan permintaan audit</u> secara bulanan atas pencairan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada BPKP.</p>	<p>Posisi audit oleh BPKP adalah optional atas permintaan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (5), BPKP berperan mengoordinasikan dalam pengawasan internal pelaksanaan subsidi bunga/margin. Potensi tumpang tindih kewenangan dan ruang lingkup pengawasan menimbulkan pengawasan yang tidak efektif dan risiko adanya ruang kosong dalam pengawasan.</p>	<p>Koordinasi APIP kementerian terkait dan BPKP dalam penyusunan pemetaan kewenangan dan ruang lingkup pengawasan yang efektif dan efisien.</p>
<p><b>Pasal 25 ayat (5)</b> Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, <u>BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi</u> dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.</p>		

## BAB IV Simpulan dan Saran Perbaikan

### 4.1 Simpulan

Kajian ini menghasilkan beberapa simpulan terkait pencapaian tujuan awal kajian. Simpulan tersebut adalah:

1. Regulasi kebijakan subsidi bunga masih memiliki celah atau risiko yang dapat berpotensi berujung ke penyimpangan (*fraud*) termasuk korupsi jika tidak diperbaiki. Celah tersebut muncul pada aspek pelaksanaan (kriteria Dasar pengambilan keputusan yang objektif, administrasi, Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain), aspek prosedur administratif (akuntabilitas dan transparansi) serta aspek **pengendalian** korupsi.
2. Tata kelola (*governance*) kebijakan terkait mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan/penyaluran hingga pengawasannya sudah mempertimbangkan risiko fraud termasuk korupsi dalam pengembangannya sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko korupsi. Perbaikan hal-hal seperti penajaman kriteria terdampak dan hal lain; penambahan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan untuk *check & balance* serta penambahan mekanisme pengendalian korupsi diharapkan dapat semakin memperkecil risiko korupsi.

### 4.2 Saran Perbaikan

Beberapa saran perbaikan dihasilkan dalam kajian yang diharapkan dapat menutup celah risiko korupsi dan meningkatkan tata kelola kebijakan adalah sebagai berikut antara lain:

1. Perbaikan peraturan kebijakan subsidi bunga dalam hal ini PMK No.85 Tahun 2020. Perbaikan meliputi:
  - a. Secara jelas, mendefinisikan kondisi dari usaha sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19 pada pasal tertentu dalam PMK.
  - b. Mendefinisikan mengenai kriteria KKP dan KKB yang berhak menerima subsidi bunga dan parameter identifikasinya. Terkait pendetailan hal ini dapat merujuk peraturan di atasnya yaitu Perpu No.1 Tahun 2020 (UU No.2 Tahun 2020) dan PP No.23 Tahun 2020 (dan perubahannya dalam PP No.43 Tahun 2020). Analisis peraturan terkait tersebut menunjukkan siapa yang berhak menerima subsidi bunga menurut peraturan. Paling tidak ada tiga norma yang harus ada yaitu (1) Pelaku Usaha (UU, PP, PMK, Permenko); (2) untuk menjalankan usahanya/usaha produktif (UU, PP, PMK, Permenko); (3) Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sehingga KKP dan KKB yang berhak menerima adalah mereka yang melakukan usaha (usaha produktif) dan terdampak oleh COVID-19.

- c. Membuat dan melakukan perbaikan mekanisme partisipasi publik yang memastikan pelibatan pemangku kepentingan pada proses pelaksanaan kebijakan baik diawal maupun diakhir kegiatan untuk memperkuat mekanisme *check and balance* serta tata kelola kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi diawal, mekanisme penanganan keluhan dan penyimpangan dan pihak yang bertanggungjawab pada pelaksanaannya (*whistleblower & complaint handling*).
  - d. Memberikan informasi tidak terbatas pada debitur yang berhak tetapi juga diberikan pada publik (umum) sehingga bisa diketahui siapa saja yang berhak menerima sehingga dan bisa menjadi salah satu mekanisme masukan kepada pembuat/pelaksana kebijakan. Kajian juga merekomendasikan penambahan titik komunikasi lain selain portal mengingat karakteristik masyarakat yang beragam dan tidak semua bisa atau nyaman mengakses informasi melalui portal. Penggunaan sosial media atau saluran lain yang mudah dijangkau akan sangat bermanfaat tidak saja untuk meningkatkan partisipasi publik tetapi juga transparansi kegiatan. Untuk memastikan informasi sampai ke debitur, perbaikan aturan dapat dilakukan dengan mengakomodasi mandatory approval/verifikasi penerimaan oleh Debitur dalam sistem.
  - e. mempertimbangkan memasukkan klausul penanganan konflik kepentingan dalam peraturan.
2. Pengembangan pedoman (juknis) yang dapat digunakan oleh pihak terkait (internal, penyalur hingga auditor) dalam memandu pelaksanaan atau memahami kegiatan.
    - a. Penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada peraturan. Didalamnya dapat memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak dan sektor yang terdampak, termasuk kriteria debitur KPR dan KKB dan parameter identifikasinya.
    - b. Berisi mengenai jenis, kriteria, format data, jangka waktu yang dibutuhkan dan mekanisme pemenuhan lainnya kepada penyalur. Perlu dipertimbangkan mekanisme sanksi kepada Penyalur jika menyampaikan data Debitur yang tidak sesuai.
    - c. Penyusunan *timeline/milestone* pemenuhan data debitur oleh *stakeholder* terkait ke SIKP dan menugaskan (dalam SE atau bentuk lain) kepada Penyalur untuk melakukan pemenuhan data Debitur ke SIKP. Serta upaya aktif dari kementerian pembina masing-masing segmen penyalur untuk mendorong penyalur melakukan pemenuhan data.

- d. Pendefinisian biaya/beban lain yang dapat dilakukan pengurangan oleh subsidi bunga pada pasal tertentu dalam PMK dan/atau menyusun pedoman (juknis) (misal Biaya lain merupakan biaya yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya administrasi, dst)
  - e. Penjelasan dalam pedoman juknis, siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dinyatakan.
  - f. Pendefinisian ruang lingkup, batasan, dan periode akses oleh APIP dan BPKP dalam rangka pengawasan terhadap data SIKP berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan transaksi perbankan.
  - g. Mempertimbangkan mekanisme (insentif dan disinsentif) kepada Penyalur jika menyampaikan data Debitur yang tidak sesuai.
3. Penguatan sistem SIKP dalam penghitungan subsidi bunga yang disalurkan dan pengujian oleh PPK dalam hal pembayaran meliputi nilai subsidi (tidak hanya aspek administrasi).
  4. Koordinasi APIP kementerian terkait dan BPKP dalam penyusunan pemetaan kewenangan dan ruang lingkup pengawasan yang efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

- Allen, F. & Carletti, E., 2010. An Overview of the Crisis: Causes, Consequences, and Solutions. *International Review of Finance*, Vol.10(No.1), pp. 1-26.
- Mauro, B. W. d., 2020. Macroeconomics of the flu. In: R. Baldwin & B. W. d. Mauro, eds. *Economics in the Time of COVID-19*. London: Economics in the Time of COVID-19, pp. 31-35.
- Odendahl, C. & Springfold, J., 2020. Bold policies needed to counter the coronavirus recession. In: R. Baldwin & B. W. d. Mauro, eds. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. London: Centre for Economic Policy Research (CEPR) Press, pp. 145-150.
- Radelet, S. & Sachs, J., 1998. The Onset of the East Asian Financial Crisis. *NBER Working Paper No. 6680*, Issue August 1998.
- Rady, D. A. M., 2012. Greece Debt Crisis: Causes, Implications and Policy Options. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Issue 16, p. 87.

# Lampiran

Lampiran 1.1 Tabel Hasil CRA

Kriteria	Isi Pasal Terkait	Potensi Korupsi	Rekomendasi
<b>Area Penilaian: Kepatuhan</b>			
Kecukupan peraturan disiplin	<p>Pasal 17 huruf a            Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, <b>Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:</b>  <b>a. pemenuhan data Debitur terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4);</b></p> <p><i>catatan:</i>            Pasal 13 ayat (1)  <i>Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK.</i>            Pasal 13 ayat (2)  <i>Data Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.</i></p>	<p>Tidak terdapat sanksi dan mekanisme dalam regulasi ini yang dapat dikenakan kepada Penyalur jika tidak menyampaikan atau untuk mendukung pemenuhan data Debitur. Minimnya sanksi dan mekanisme terhadap pemenuhan dan kebenaran data oleh Debitur membuka peluang lambatnya pemberian data ataupun data yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan program, sehingga berdampak pada keberhasilan implementasi program.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan timeline/milestone pemenuhan data debitur oleh stakeholder terkait ke SIKP dan menugaskan (dalam SE atau bentuk lain) kepada Penyalur untuk melakukan pemenuhan data Debitur ke SIKP serta upaya aktif dari stakeholder pembina masing-masing segmen Penyalur untuk mendorong pemenuhan data..</li> <li>2. Pertimbangan mekanisme sanksi kepada Penyalur jika menyampaikan data Debitur yang tidak sesuai.</li> </ol>
<b>Area Penilaian: Pelaksanaan</b>			

Kriteria	Isi Pasal Terkait	Potensi Korupsi	Rekomendasi
Dasar pengambilan keputusan yang objektif	Pasal 1 angka 7 Debitur adalah pelaku usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan <b>usahanya terdampak</b> pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Definisi usaha terdampak tidak jelas, potensi subjektivitas dan free rider problem dalam penilaian Debitur penerima. Hal ini perlu mempertimbangkan definisi terdampak apakah terdampak langsung/tidak langsung, terdampak negatif atau positif. Perbandingan dengan Permenko 8/2020, penerima subsidi bunga KUR didefinisikan dengan kriteria tertentu dengan kecenderungan terdampak negatif. Kriteria lain yang tidak cukup terjelaskan adalah kriteria terkait debitur KPR dan Ojol Online (KKB) seperti apa yang berhak menerima Hal ini berdampak pada implementasi pelaksanaan dilapangan terutama pada kriteria-kriteria yang belum jelas.	Secara jelas, mendefinisikan kondisi dari usaha terdampak pada pasal tertentu dalam PMK dan/atau menyusun pedoman (juknis) implementasi dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan efek multiplier yang akan dicapai. Juknis berperan menjadi panduan internal atau pihak terkait dalam melaksanakan dan menilai kebijakan subsidi bunga.
Dasar pengambilan keputusan yang objektif	Pasal 16 ayat (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur melalui Penyalur Kredit/ Pembiayaan <b>dalam rangka mengurangi kewajiban beban</b> Debitur. Pasal 16 ayat (2) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan bukti pembebanan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin terhadap kewajiban Debitur ke SIKP. Pasal 22 ayat (2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga <b>dan/ atau biaya lainnya</b> kepada Debitur.	Tidak terdapat definisi kewajiban beban yang dapat dikurangi oleh subsidi bunga. Potensi penyimpangan oleh Penyalur ketika subsidi bunga digunakan untuk pengurangan beban lain sedangkan bunga tetap ditagihkan ke Debitur.	Pendefinisian biaya/beban lain yang dapat dilakukan pengurangan oleh subsidi bunga dalam juknis PMK 85/2020 (mis. Biaya lain merupakan biaya yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya administrasi, dst)

Kriteria	Isi Pasal Terkait	Potensi Korupsi	Rekomendasi
Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	<b>Pasal 22 ayat (3)</b> <b>Dalam hal terdapat kelebihan</b> atas pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, Penyalur Kredit/ Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke rekening kas negara.	Tidak didefinisikan siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dapat dinyatakan. Tidak adanya acuan membuka potensi penyimpangan oleh oknum untuk menyatakan dan menagihkan kelebihan bayar kepada penyalur.	Penjelasan dalam juknis, siapa yang dapat menyatakan dan melalui proses apa kelebihan atas pembayaran subsidi bunga dinyatakan. Selain itu, perlunya penguatan sistem SIKP dalam penghitungan subsidi bunga yang disalurkan dan pengujian oleh PPK dalam hal pembayaran meliputi nilai subsidi (tidak hanya aspek administrasi).
Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pasal 24 ayat (3) Penyampaian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan <b>berdasarkan data Debitur yang masuk ke SIKP.</b>  Pasal 24 ayat (4) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, penyelenggara SIKP <b>memberikan hak akses</b> kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan Kejaksaan.	Terdapat data-data kredit debitur yang bersifat rahasia, salah satunya terkait kerahasiaan data perbankan dalam UU Perbankan (diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan Pasal 41 UU Perbankan terkait pengecualian kerahasiaan) Ruang lingkup dan periode hak akses terkait pengawasan kepada data kredit Debitur yang tidak didefinisikan secara jelas berpotensi melanggar UU Perbankan dan peraturan lain terkait kerahasiaan data perbankan.	Pendefinisian ruang lingkup, batasan, dan periode akses oleh APIP dan BPKP dalam rangka pengawasan terhadap data SIKP berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan transaksi perbankan.
<b>Area Penilaian: Prosedur Administratif</b>			
Aksesibilitas dan Keterbukaan	Pasal 15 ayat (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan <b>memberitahukan Debitur yang berhak</b> menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.  Pasal 15 (2) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi</b> mengenai Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.	Tidak terdapat mekanisme yang memastikan Debitur benar memperoleh informasi eligibilitas dan pembayaran subsidi bunga kepadanya. Masih terdapat potensi penyalur/agen pembiayaan tidak menyampaikan informasi dan tetap menagihkan bunga ke Debitur. Mekanisme partisipasi publik bersifat terbatas dalam hal ini hanya melibatkan debitur penerima secara pasif.	1. Membuat dan melakukan perbaikan mekanisme partisipasi publik yang memastikan pelibatan pemangku kepentingan pada proses pelaksanaan kebijakan baik diawal maupun diakhir kegiatan untuk memperkuat mekanisme check and balance serta tata kelola kegiatan. Serta ekstensifikasi dan intensifikasi sosialisasi peran pengawasan oleh publik sebagai sasaran program. 2. Mengakomodasi mandatory approval/verifikasi penerimaan oleh Debitur

Kriteria	Isi Pasal Terkait	Potensi Korupsi	Rekomendasi
	Pasal 22 ayat (2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga <b>dan/ atau biaya lainnya</b> kepada Debitur.		dalam sistem
Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik	Pasal 16 ayat (3) Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA Penyaluran <b>berdasarkan data yang valid</b> .  <i>Catatan:</i> <i>klausul sebelumnya pada PMK 65/2020 Pasal 16 ayat (1)</i> <i>Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan data SIKP.</i>	Perubahan klausul rujukan data dari data SIKP menjadi <b>data yang valid</b> , membuka peluang adanya rujukan data lain selain SIKP. Selain itu, tidak terdapat definisi data yang valid dan pihak yang memastikan validitas data. Potensi penyaluran subsidi tidak sesuai sasaran sehingga menimbulkan pemborosan anggaran program.	Pendefinisian rujukan data dalam juknis sehingga terdapat kejelasan satu rujukan data dalam program subsidi bunga (SIKP). Serta poin proses/ Pernyataan validasi oleh pihak tertentu (misal OJK).
Kejelasan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik	Pasal 18 ayat (1) PPK melakukan <b>pengujian</b> terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan.  Pasal 19 ayat (1) PPSPM melakukan <b>pengujian</b> SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.	Tidak disebutkannya service level agreement (SLA) terkait lama waktu pengujian membuka peluang gratifikasi dan suap sebagai upaya dalam percepatan proses pembayaran.	Perlunya disclosure SLA pengujian dan pembayaran dalam rujukan peraturan/ juknis/ SOP tertentu dan penyampaian informasi ke publik (khususnya penyalur dan debitur).
<b>Area Penilaian: Pengendalian Korupsi</b>			

Kriteria	Isi Pasal Terkait	Potensi Korupsi	Rekomendasi
Kehandalan mekanisme antikorupsi	Pasal 13 ayat (3) Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan <b>reviu dan/ atau audit</b> oleh BPKP <b>atas permintaan Menteri</b> .	Posisi reviu dan/atau audit oleh BPKP optional atas permintaan Menteri. Sedangkan kondisi data Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN belum dalam suatu sistem yang terawasi dan highly regulated (berbeda dengan data Debitur perbankan yang saat ini dalam SLIK dan SIKP yang dimaintain OJK). Potensi kosongnya pengawasan dan data yang tidak valid terhadap Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN.	Menkeu segera melakukan permintaan reviu Data Debitur <b>yang akan masuk ke SIKP</b> oleh BPKP (BPKP sebagai verifikator data Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah BUMN yang akan masuk SIKP) dan audit berkala bulanan.
Kehandalan mekanisme antikorupsi	Pasal 20 ayat (1) Menteri <b>dapat mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan</b> Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada BPKP.	Posisi audit oleh BPKP adalah optional atas permintaan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (5), BPKP berperan mengoordinasikan dalam pengawasan internal pelaksanaan subsidi bunga/margin. Potensi tumpang tindih kewenangan dan ruang lingkup pengawasan menimbulkan pengawasan yang tidak efektif dan risiko adanya ruang kosong dalam pengawasan.	Koordinasi APIP kementerian terkait dan BPKP dalam penyusunan pemetaan kewenangan dan ruang lingkup pengawasan yang efektif dan efisien.
	Pasal 25 ayat (5) Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, <b>BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi</b> dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.		

Cover photo credit to:

1. <https://storage.modalrakyat.id/2019/12/4af87060-1711-11ea-8618-610fe7cc863d.jpg>
2. <https://unsplash.com/>